

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON  
PENGANTIN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS  
ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 DI KUA KECAMATAN  
SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ANNISATUN MUTOHAROH**

**NIM. 1917302106**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisatun Mutoharoh

NIM : 1917302106

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas IIsam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Annisatun Mutoharoh

NIM. 1917302106

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di Kua Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

Yang disusun oleh **Annisatun Mutoharoh (NIM. 1917302106)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Dr. Haryanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012


  
Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

  
Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof K.H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annisatun Mutoharoh  
NIM : 1917302106  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implementasi Bimbingan Perkawinan  
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam  
Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan  
Srambog Kabupaten Brebes

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



**Pangestika Rizki Utami, M.H**

**NIP. 19910630 201903 2 027**

## ABSTRAK

### **Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

**Oleh: Annisatun Mutoharoh**

**NIM. 1917302106**

KUA Kecamatan Sirampog merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam yaitu bimbingan perkawinan. Tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog. Adapun manfaat dari penelitian untuk mendapat pengetahuan mengenai implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan guna memperoleh data bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog. Sedangkan wawancara untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan KUA Kecamatan Sirampog.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa praktik bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog yang dilaksanakan dengan aturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 belum maksimal, baik dari segi waktu, peserta maupun alasan-alasan lain yang menghambat proses bimbingan perkawinan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog diantaranya, Rata-rata calon pengantin pria dan wanita banyak beralasan untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan, kurangnya kedisiplinan peserta dan fasilitator bimbingan perkawinan, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA ke masyarakat, karena selama ini sosialisasi hanya sampai di kasi pelayanan Desa, dan kepercayaan mengenai bulan/hari tertentu.

**Kata Kunci: Implementasi Bimbingan Perkawinan, keputusan dirjen bimas Islam, KUA Kecamatan Sirampog**

## **MOTTO**


*“Persetujuan terbesar adalah penyelesaian”*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Aaamiin.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, maka akan saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Bapak Sutrisno dan Ibu Rochayati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, dan selalu memberi semangat motivasi, baik bersifat moril maupun materil kemudian kepada kakak-kakak saya yang telah membimbing saya dalam perjalanan menimba ilmu dan proses pendewasaan hidup peneliti.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan serta kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes".

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terealisasikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakuktas Syariah Universitas Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mabarroh Azizah, M.H, Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Orangtua peneliti, Bapak Sutrisno dan Ibu Rochayati yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya serta dukungan baik moral maupun materi sehingga peneliti dapat menempuh Pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada Kakak-kakak peneliti, Fajar Subekhi dan Salsha Alike Shani telah membimbing peneliti dalam perjalanan menimba ilmu.
13. Kepada Keponakan peneliti Fasha Adellio Razzan yang selalu memberikan semangat.
14. Keluarga HKI-C 2019, Teman-teman Wisma IMMawati, dan Kelompok PPL Pengadilan Agama Banyumas yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi peneliti, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 6 Desember 2023

Peneliti,



Annisatun Mutoharoh

NIM. 1917302106



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

4. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
1. Implementasi.....	9
2. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .....	10
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.....	10
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN...</b>	<b>25</b>
<b>A. Konsep Perkawinan</b> .....	<b>25</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	26
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	30

5. Kesiapan Perkawinan.....	34
<b>B. Konsep Bimbingan Perkawinan.....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .....	37
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	40
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	42
4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan.....	45
<b>C. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 .....</b>	<b>45</b>
1. Peserta, Materi dan Sesi.....	45
2. Sertifikat.....	47
3. Bacaan Mandiri .....	47
4. Fasilitator .....	47
5. Metode Pelaksanaan.....	48
6. Anggaran/Pembiayaan .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Metode dan Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>50</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>51</b>
1. Subjek Penelitian .....	51
2. Objek Penelitian.....	51
<b>D. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>52</b>
1. Lokasi Penelitian.....	52
2. Waktu Penelitian.....	52
<b>E. Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>52</b>
1. Sumber Data Primer.....	53
2. Sumber Data Sekunder .....	53
<b>F. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>54</b>
1. Observasi.....	54
2. Wawancara.....	56
3. Dokumentasi .....	57
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>57</b>
1. Reduksi Data.....	58
2. Penyajian Data .....	58

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes .....</b>	<b>60</b>
1. Letak Geografis.....	60
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes .....	62
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes .....	62
4. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes .....	64
<b>B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sirampog .....</b>	<b>65</b>
<b>C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sirampog .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>88</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai KUA Kecamatan Sirampog
Tabel 1.2	Susunan Pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) KUA Kecamatan Sirampog
Tabel 1.3	Bidang Tugas Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sirampog



## DAFTAR SINGKATANN

S.H	Sarjana Hukum
UIN	Universitas Islam Negeri
SWT	<i>Subhānahu wata 'ālā,</i>
SAW	<i>Sallallahu 'alaihi wassalam</i>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia. Allah Swt dalam firmanNya bahwasanya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan. Bahkan Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga pasti membutuhkan presensi orang lain. Setiap orang juga tentunya menginginkan keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin.<sup>1</sup>

Keluarga terbangun melalui perkawinan yang merupakan aspek penting dalam realita kehidupan manusia, karena melalui pernikahan dapat membangun sebuah keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki otoritas hukum yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Ikatan perkawinan bisa diajukan sang laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan wajib diungkapkan secara terang-terangan dengan dasar kehormatan (*'ismah*). Bila ikatan pernikahan ini belum resmi, pihak laki-laki dan perempuan wajib menjunjung tinggi kehormatannya masing-masing. Pada ikatan pernikahan perempuan berhak menyatakan apa yang diinginkannya, ikatan nikah ialah kontrak hukum antar dua pihak, laki-laki serta perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bangung: Nuansa Aulia, 2011).

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Hlm. 279.

Salah satu aspek entitas sosial yakni manusia melalui sebuah perkawinan. Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang damai dan aman (*sakinah*), pertalian hubungan yang penuh kasih sayang (*mawwadah*), dan saling memahami (*rahmah*).<sup>3</sup> Jika kata *Sakinah*, diterjemahkan yang kemudian berarti kedamaian, itu merujuk kedamaian didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tabah dan tidak gentar terhadap segala kesulitan. Jadi, *Sakinah* pada keluarga bisa dimaknai menjadi keadaan yang tetap damai walaupun menghadapi tantangan dan ujian hidup.

Sedangkan *mawaddah* memiliki arti cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang mempunyai cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh asa, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun sedih. *Rahmah*, secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang. Rasa kasih sayang ini mengakibatkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan kehendak fitrah setiap insan yang memberikan limpahan manfaat penting, diantaranya, pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan artinya perlindungan bagi seseorang yang merasa tertekan akan asingnya kehidupan. Seseorang yang dapat menemukan pasangan hidup yang

---

<sup>3</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), Hlm. 47.

<sup>4</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm.11.

tepat akan berbagi dalam kesenangan maupun kesukaran. Adapun untuk pemenuhan gairah seksual dimana sebagai kebutuhan penting dan kuat dari dalam diri yang harus disalurkan. Setiap orang harus memiliki pasangan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan seksualnya di tempat yang aman dan tenang. Sangat mirip dengan fungsi reproduksi sebagai sarana untuk melangsungkan keturunan. Anak-anak adalah produk perkawinan yang sangat penting untuk membangun dasar keluarga dan merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orangtua.<sup>5</sup>

Penjelasan diatas menegaskan bahwa perkawinan mempunyai dua fungsi yakni sebagai pemenuhan kebutuhan manusia secara lahiriah dan batiniah. Melalui perkawinan, manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupan didunia dan akhirat. Setiap pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, idealnya harus sudah mengetahui dan memahami tentang kehidupan didalam keluarga. Hal tersebut sebagai aset awal dalam sebuah perkawinan. Terutama ketika mulai mejumpai ujian rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal ini terkadang dapat mengganggu kehidupan keluarga bahkan tak jarang berakhir pada perceraian. Sebuah pernikahan membutuhkan landasan yang kokoh untuk bertahan lama, meski dihadapkan pada banyak persoalan yang menimbulkan pertengkaran dan membahayakan keutuhan keluarga. Dibutuhkan upaya yang serius dan tulus untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan harmonis, terutama hubungan yang akan berakhir pada pernikahan. Semua

---

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri* (Bandung: Bayan, 1996), Hlm. 17.

itu diperlukan untuk bisa membangun mahligai rumah tangga, diantaranya pemahaman tentang upaya membangun keluarga yang bermuara pada kebahagiaan, keinginan bersama untuk membangun keluarga yang kuat dan berkualitas, ketekunan dalam mengelola dinamika konflik keluarga, serta sikap komitmen bersama untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang seiring berjalannya waktu semakin berat.

Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis, yaitu dengan cara harus bahu membahu dalam setiap urusan rumah tangga, saling menghormati, saling terbuka, dan saling melengkapi agar suami istri dapat mencapai kesejahteraan.<sup>6</sup> Adapun cara lain yang dapat dilaksanakan yaitu dengan mempelajari ilmu tentang perkawinan calon pengantin. Pemerintah melalui kementerian Agama telah memiliki program bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>7</sup> Program unggulan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bertujuan untuk mendidik calon pengantin tentang cara membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh.

Prosedur tersebut melalui manajemen, perencanaan anggaran, pengorganisasian, dan materi yang berdasar serta teknik pembelajarannya. Mengenai subjek materi ajar yang digunakan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin ini, maknanya lebih komprehensif dan dirancang dengan memperhatikan kebutuhan calon pengantin. Hal ini meliputi pengetahuan

---

<sup>6</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), Hlm. 23.

<sup>7</sup> Ahmad Zaini, Membentuk keluarga Sakinah Melalui bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.6, Nomor 1 Juni 2015, Hlm. 94-95.

(*knowledge*), dan kemampuan (*skill*) dalam mewujudkan dan memelihara keluarga yang *Sakinah, mawwadah, dan Rahmah*, menegakkan dan melestarikan hubungan suami istri, serta penanganan konflik dalam keluarga. Desain seperti itu didasarkan pada premis bahwa keterampilan dan pengetahuan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada calon pasangan, mereka harus mempelajarinya melalui berbagai cara, seperti pelatihan, kursus dan pendampingan.<sup>8</sup>

Kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat menyebabkan lahirnya penyuluhan perkawinan yang dulunya dikenal sebagai kursus calon pengantin. Menanggapi angka perceraian yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui kementerian agama yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Bagi Calon Pengantin. Tak hanya itu, diberlakukannya kebijakan tersebut juga untuk mengurangi fenomena maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyaknya praktik pernikahan dibawah umur, suami istri yang nyatanya belum siap untuk membangun biduk rumah tang dan kurangnya pemahaman mengenai konsep pekawinan oleh para calon pengantin.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm.ix

<sup>9</sup> Noviyani, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Desember 2021, Hlm.6

Peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 mengalami pembaharuan regulasi bimbingan pranikah dengan sertifikasi pranikah sebagaimana adanya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, kemudian mengalami pembaruan kembali dengan disempurnakan melalui peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan pranikah, dan yang terbaru adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin.

Bimbingan perkawinan sebagai program yang diadakan oleh kementerian agama diharapkan dapat meminimalisir permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan suami istri. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin akan merasakan manfaat untuk jangka waktu yang panjang seperti, peningkatan kesadaran diri dan empati timbal balik antar pasangan, peningkatan kesadaran akan kelebihan dan potensi masing-masing, peningkatan saling keterbukaan dan terjalinnya hubungan yang lebih intim, serta pengembangan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan manajemen konflik.

Bimbingan perkawinan berfungsi untuk mengatur dan mengubah masyarakat yang memainkan peran penting dalam perubahan yang diinginkan atau direncanakan. Namun, keberhasilan dari tujuan suatu kaidah hukum

tergantung dari kemampuan membatasi adanya kemungkinan disorganisasi oleh pelopor perubahan.<sup>10</sup>

KUA Kecamatan Sirampog merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu memberikan pelayanan bimbingan perkawinan. Pada observasi awal, peneliti mengetahui bahwa di KUA Kecamatan Sirampog sudah melakukan bimbingan perkawinan dengan dua metode. Yaitu metode mandiri dan tatap muka dengan cara mengumpulkan beberapa calon pengantin serta pasangan pengantin dengan usia pernikahan tergolong masih baru.

Bimbingan Perkawinan dapat diikuti oleh nama-nama yang telah terdaftar sebagai calon pengantin, artinya kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan telah terpenuhi. Untuk pendaftaran awal, calon mempelai mengisi administrasi diri secara online, minimal 10 hari sebelum hari pernikahan. Sistem *online* ini terhubung dengan disdukcapil kabupaten. Bimbingan perkawinan dengan metode mandiri akan dilaksanakan manakala calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan administrasi secara *offline*. Proses bimbingan akan diberikan oleh petugas penasihat, yaitu penyuluh agama Islam.

Sedangkan untuk bimbingan secara tatap muka, dimulai dengan mengumpulkan calon pengantin dan pengantin baru yang kemudian akan

---

<sup>10</sup> Puteri Amalia, Kontruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.24, Nomor 1, Januari-Juni 2023, Hlm.24.

diberikan materi seputar keluarga Sakinah, dinamika pernikahan dan juga Kesehatan keluarga, hal ini tentunya dengan melibatkan pihak lain seperti pemuka agama, dinas kesehatan, BKKBN dan lain sebagainya. Untuk bimbingan ini akan diikuti oleh 20-30 pasang tiap pelaksanaannya. Bimbingan bersama akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dalam satu tahunnya.<sup>11</sup> Hal ini ditujukan untuk meneguhkan kembali niat para pasangan yang akan mengarungi kehidupan baru setelah adanya pernikahan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pun tentu sering dijumpai, apalagi dengan kondisi geografi Kecamatan Sirampog yang cukup sukar menjadi salah satu soal yang paling umum dan sering terjadi. Akses jalan yang sulit dan juga latar belakang pendidikan masing-masing calon pengantin yang beragam menjadi tantangan untuk petugas penasehat dalam memberikan bimbingan.

Mengetahui hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sirampog yang kemudian akan peneliti analisis pelaksanaan dan prosedur bimbingan perkawinan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, dan juga kesesuaian pelaksanaannya dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut dan juga modul

---

<sup>11</sup> Nur Latifah, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog Pada Tanggal 5 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

bimbingan perkawinan yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang materi fondasi keluarga Sakinah. Untuk dijadikan pembahasan skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Menurut Agustino, implementasi yakni prosedur yang dinamis, yang mana pemangku kebijakan menyelenggarakan suatu aktivitas atau kegiatan, yang kemudian mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>12</sup> Dengan kata lain implementasi mengacu pada proses menjalankan suatu kebijakan dalam rangka menghasilkan *outcome* yang akan berdampak positif dimasa yang akan datang. Secara umum, tugas implementasi adalah menciptakan hubungan yang memudahkan tujuan kebijakan bersama untuk diwujudkan sebagai hasil dari suatu tindakan pemerintah.

Implementasi ialah suatu tindakan atau strategi yang telah direncanakan secara cermat dan teliti untuk dilaksanakan. Implementasi lazimnya dilaksanakan pasca perencanaan yang dipandang telah ideal, implementasi artinya berakhirnya kegiatan, tindakan atau cara kerja suatu sistem, bukan sekedar kegiatan direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>12</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [Http://ketyawitaradaya.wordpress.com](http://ketyawitaradaya.wordpress.com), diakses 9 Januari 2022, Hlm. 139.

## 2. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan menyelenggarakan pernikahan dan telah mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama kecamatan. Bimbingan perkawinan untuk calon pasangan suami istri ialah pemberian bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran akan tanggung jawab mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Bimbingan perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama untuk mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan berumah tangga.<sup>13</sup>

## 3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama, yang berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Didalamnya memuat beberapa regulasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan.

### C. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan keputusan dirjen bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog?

---

<sup>13</sup> Aditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic conceling*, Vol.5, Nomor 2 (November 2021), Hlm 227.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan terkait implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog.

### 2. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan melalui penelitian tentang implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog.
- b. Sebagai acuan Pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian.

Kajian Pustaka disebut juga dengan kajian literatur, kajian pustaka adalah sebutan lain untuk bahan bacaan yang relevan dengan memberikan ringkasan dari apa yang telah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya. atau bahan bacaan yang terkait topik atau temuan dalam penelitian.<sup>14</sup> Sebelum melakukan penelitian lapangan, peneliti mengkaji terlebih dahulu literatur ilmiah sebagai

---

<sup>14</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), Hlm. 117.

dasar acuan pada penelitian ini, dalam penelitian, kajian pustaka ialah sesuatu yang penting dalam memberikan penjelasan pada suatu masalah yang diangkat, serta mengetahui berbagai macam fokus kajian penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dian Mas'udi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tersebut sudah terlaksana dengan baik namun membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya, misalnya saja dari pihak pelaksana lebih memperhatikan lagi untuk prosedur yang dilakukan, yaitu dengan memperhatikan Kembali tes pengetahuan yang nantinya akan disampaikan kepada calon pengantin dan juga adanya evaluasi pasca diadakannya bimbingan perkawinan. Adapun beberapa hambatan yang dijumpai yaitu terkait dengan absennya calon pengantin yang pada saat bersamaan juga sebagai peserta bimbingan perkawinan dengan banyaknya alasan yang disampaikan pun dengan pelaksana kegiatan yang belum memaksimalkan proses bimbingan perkawinan tersebut.

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada objek penelitiannya yang mana beliau mengambil lokasi yang berada di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta, sedangkan Skripsi dari peneliti adalah berada di KUA Kecamatan Sirampog. Adapun sifat penelitian skripsi tersebut lebih kepada deskriptif-analisis sedangkan peneliti deskriptif-kualitatif.

*Kedua*, Skripsi oleh Nur Indah Sari dari UIN Ar-Ranry Banda Aceh. Skripsi tersebut berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh). Skripsi tersebut terfokus dalam pemaparannya pada proses bimbingan yang dilakukan sudah efektif dalam menekan angka perceraian, terlihat pada Kepdirjen Bimas Islam, sayangnya ada beberapa ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu durasi dari bimbingan yang seharusnya dilakukan selama 10 jam, namun hanya dilaksanakan selama 3 jam. Hanya dengan waktu tersebut KUA Kuta Alam sudah dapat menerapkan materi sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam. Hambatan yang ditemui pun sama halnya dengan yang lainnya, yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai bimbingan perkawinan yang dirasa masih kurang penting dan hanya sebatas formalitas belaka.

Dalam hal ini sudah jelas beda pembahasannya mengenai adanya bimbingan perkawinan yang disinyalir bisa mengatasi menekan masalah-masalah yang ada pada kehidupan berumah tangga, sedangkan fokus penelitian peneliti lebih kepada penerapan Kepdirjen Bimas di KUA sebagai lembaga yang yang mempunyai kewenangan penuh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sedangkan peneliti akan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian skripsi ini.

*Ketiga*, skripsi Oleh Firly Abdul Ghofar dari IAIN Ponorogo dengan judul Tinjauan Efektifitas Terhadap implementasi Bimwin Catin Berdasarkan

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun. Skripsi tersebut Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Dalopo sudah efektif, baik secara materi, fasilitator, dan realisasi anggaran telah mencakup ketiga indikator. Sedangkan pasca bimbingan masih kurang efektif, karena hanya terbatas kebermanfaatannya diinternal KUA itu sendiri bukan untuk masyarakat yang *notabene* nya sebagai peserta. Namun karena adanya covid-19 pada masa itu. Pada skripsi tersebut nantinya akan menganalisis lebih dalam lagi mengenai efektifitas Kepdirjen Bimas Islam pada KUA yang berada di Kecamatan Dolopo.

*Keempat*, skripsi oleh Enik Handayani dari IAIN Ponorogo dengan judul Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi tersebut menggunakan sumber hukum terdahulu, Bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui dua tahap yang dilaksanakan yaitu ketika rafa' dan ketika akan akad nikah, metode yang dilaksanakan dalam penyampaian yaitu dengan metode ceramah, keterbatasan narasumber yang hanya terbatas pada satu orang bukan menjadi alasan bahwa kebijakan tersebut sudah terlaksana namun belum maksimal. Perbedaannya dapat dilihat dengan skripsi tersebut menggunakan sumber hukum terdahulu yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang mana pada skripsi yang akan ditulis peneliti akan menggunakan sumber hukum yang terbaru yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

*Kelima*, Skripsi Oleh Ahmad Fahim Alwajinumas dari IAIN Purwokerto yang berjudul Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor:379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupate Tegal.) Skripsi tersebut menggunakan sumber hukum terdahulu. Perbedaannya terletak pada Fokus penelitiannya yang mana pada skripsi tersebut adalah untuk mengkaji Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Puteri Amalia dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Rekontruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo). Bimbingan perkawinan belum efektif meminimalisir perceraian, dikarenakan tidak semuanya calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi tujuan dari adanya bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian nampaknya belum berhasil. Rekonstruksi pertauran bimbingan perkawinan diperlukan agar memeproleh hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam hal mengkaji ulang pasal yang kurag efisien Kepdirjen Bimas Islam terbaru karena masih kurang efektif dan dianggap kurang untuk mempengaruhi hasil bimbingan agar lebih massif.

Kajian ilmiah tersebut berbentuk jurnal dan kajian pembahasannya, jurnal tersebut menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif evaluatif dengan menyajikan data-data dalam bentuk deskriptif dan dianalisis untuk dievaluasi dan mendapatkan konklusi. Sedangkan penelitian ilmiah yang akan

peneliti buat adalah karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan kebijakan dirjen bimas di KUA Kecamatan Sirampog.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah proses dimana pihak yang berwenang melaksanakan tujuan dan cita-cita yang telah diciptakan. Begitupun dengan implementasi sebagai proses menerapkan kebijakan yang kemudian dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Menerapkan kebijakan lebih dari sekedar melaksanakan suatu kegiatan, melainkan harus dengan proses yang kompleks dan rumit, dimana dalam hal ini memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang berlaku. Sejatinya implementasi juga disebut sebagai kinerja dan pencapaian yang berkaitan dengan kuantitas indikator keberhasilan.<sup>15</sup>

Menurut beberapa ahli, implementasi kebijakan publik pada dasarnya dapat diperoleh pernyataan sebagai berikut:

- a. Grindle (1980) bahwa proses implementasi adalah tindakan administratif yang umum dan dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

---

<sup>15</sup> Jumroh, Yoga Jusri Pratama, 2021, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri), Hlm. 81.

- b. Parsons (1995) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Van Meter Van Horn bahwa tanggung jawab implementasi meliputi pembentukan jaringan yang memungkinkan pencapaian tujuan kebijakan publik melalui tindakan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
- d. Wahab (1991) bahwa dengan kata lain, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan serta tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi distorsi implementasi.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tidak akan dilaksanakan sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan, implementasi menjadi sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak sehingga pada kesimpulannya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dari sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam Subarsono, Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , dimana yang

---

<sup>16</sup> Novita Tresiana, Noverman Duadji, 2021, Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapitalis Sosial dan Koproduksi, (Suluh Media: Yogyakarta), Hlm.10-11.

<sup>17</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm.90-92.

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika ada perbedaan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards dalam Budi Winarno sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.<sup>18</sup>

Dengan demikian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya bisa dipatuhi dan dijalankan oleh pemerintah saja, melainkan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada dibawah naungannya. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif manakala pada saat penerapannya nanti akan timbul hal-hal yang baik dan ada kebermanfaatannya bagi masyarakat disekitarnya.

## **2. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**

Menurut Arthur Jones dalam Hallen, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat keputusan, menyesuaikan, dan memecahkan masalah.<sup>19</sup> Bimbingan dapat dipahami sebagai bantuan kepada individu maupun kelompok tertentu untuk membantu mereka membuat keputusan yang bijak dan mengatasi tuntutan hidup. Dukungan ini bersifat psikologis dan tidak berbentuk dukungan finansial, medis atau jenis dukungan lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Bimo Walgio, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok sekelompok individu-

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Makassar: Media Pressindo, 2008), Hlm.181.

<sup>19</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Press,2002), Hlm.5

<sup>20</sup> W.S., Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. (Jakarta: Depdikbud dan Rineka Cipta, 1999), Hlm.

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya, agar individua tau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan kehidupannya.<sup>21</sup>

Bimbingan dapat juga diartikan sebagai proses pemberian dukungan kepada individu ataupun kelompok, baik itu untuk anak-anak, remaja, maupun dewasa. yang dilakukan oleh orang yang mumpuni dan berbakat dalam bidangnya sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan dan fasilitas yang ada dan dapat dibuat dengan standar yang diperlukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, bimbingan dapat dikatakan proses pemberian bantuan secara psikologis atau kejiwaan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah. Bimbingan juga merupakan metode dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok oleh orang yang mumpuni dalam bidangnya yang telah memenuhi syarat dalam disiplin ilmunya sehingga seseorang dapat sadar mengenai keterampilan dan potensinya. Menurut Duvall dan Miller, perkawinan adalah hubungan sosial yang diakui antara laki-laki dan Perempuan yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual yang

---

<sup>21</sup> Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009), Hlm.53-54.

<sup>22</sup> Prayitno, E. A, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), Hlm.

kemudian didalamnya terdapat pengasuhan anak, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri.<sup>23</sup>

Perkawinan menurut definisi berarti dihalalkannya seorang pria dan seorang wanita bebas untuk bersenang-senang dan terlibat dalam aktivitas seksual sesuai dengan anjuran hukum Islam yang berlaku.<sup>24</sup> Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan persentuhan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang yang diridhai Allah SWT.

Calon pengantin sebagaimana yang digunakan dalam rangka pembinaan perkawinan adalah sepasang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan. Proses pelaksanaan pemberian pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran hidup berumah tangga dan berkeluarga kepada calon pasangan ialah pembinaan perkawinan. Oleh karena itu, nasehat perkawinan ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mempersiapkan calon suami dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan menikah dan telah

---

<sup>23</sup> Anggia Kargenti, Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru: Al-Mujahaddah Press, 2016) Hlm.3

<sup>24</sup> Kuzari, A, *Nikah Sebagai Perikatan*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 13.

mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dianggap sebagai calon pengantin dalam konteks bimbingan perkawinan.

Menurut Syubandono, bimbingan perkawinan calon pengantin adalah proses pelayanan sosial yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan nantinya akan tercipta kerukunan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan keluarganya kelak.<sup>25</sup>

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses membantu calon pasangan suami istri untuk menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada dasarnya merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberi calon pengantin pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

### **3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021**

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama, yang berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Di

---

<sup>25</sup> Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan: Marriage Counceling*, Hlm.3

<sup>26</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm.86.

dalamnya memuat beberapa regulasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan seperti peserta, objek, materi dan narasumber dan lain sebagainya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir. Penjelasan bagian ini tidak cukup hanya menuliskan poin-poin sub bab pada masing-masing, tetapi harus disertai dengan alasannya. Penjelasan dan sistematika bersifat deskripsi dan tidak mencantumkan angka. Maka, untuk memudahkannya peneliti menjadi uraian sebagai berikut.

Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang landasan teori yang difokuskan pada Implementasi bimwin calon pengantin berdasarkan keputusan dirjen bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog.

Bab III, Bab III, berisi tentang metode penelitian, terdiri dari lima sub bagian jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian yaitu latar belakang objek penelitian dan penyajian data.

Bab V, memuat tentang penutup, kesimpulan, saran, selanjutnya daftar Pustaka, kemudian disertai lampiran-lampiran berikut daftar Riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Konsep Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *zawaj* dan *nikah*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits nabi.<sup>27</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, dan mereka terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

- a. Golongan pertama, yang terdiri dari para ulama mazhab syafi'i mereka berpendapat bahwa makna kata nikah adalah akad, sedangkan makna kiasan dari kata nikah adalah bersetubuh. Mereka berpendapat bahwa, yang dikehendaki dengan akad nikah dalam ayat tersebut adalah melakukan akad nikah dan berhubungan badan.
- b. Golongan kedua, yang terdiri dari para ulama hanafiyah mereka berpendapat bahwa, makna nikah secara literal adalah bersetubuh, sedangkan makna kiasan dari nikah adalah akad.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal I perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2006) Hlm.36

<sup>28</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Ub Press, 2017) Hlm.41-42

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 yang disebutkan, Perkawinan merupakan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu hal yang mulia, antara laki-laki dan Perempuan. Karena hal tersebut menyebabkan sahnya hubungan suami istri, sehingga dibolehkan melakukan hubungan dengan tujuan mencapai keluarga yang damai dan penuh kasih sayang serta berkenan untuk saling tolong-menolong.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik pengertian pernikahan merupakan akad yang telah ditentukan syarat dan rukunnya didalam syari'at. Sehingga masing-masing mempelai mempunyai hak dan kewajiban untuk saling memiliki, menyayangi dan mencintai serta untuk berkumpul dalam kaidah bermesraan, karena sejatinya pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Dzahiri adalah wajib, dan menurut mazhab maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, dan sunnah bagi Sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang, yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang.

---

<sup>29</sup> Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara" *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, No. 1 (June 6, 2022), Hlm.65

Jika seseorang ingin menikah dan mampu melakukannya baik secara finansial, fisik maupun psikologis maka ia harus menunaikannya., menikah merupakan sunnah Rasulullah ‘Alaihi Wassalam, dan menundanya adalah makruh. Bahkan hukumnya menjadi haram, jika tidak berkenan menikah secara sah, karena dirinya merasa takut terikat dengan berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, bahkan lebih memilih ingin hidup bebas berhubungan dengan para wanita tanpa ikatan yang sah. Bagi orang yang belum mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa untuk meredam syahwatnya agar terhindar dari kemaksiatan. Namun, jika keinginan syahwatnya terlalu kuat sehingga ia khawatir tidak bisa meredamnya, maka lebih baik ia menikah, maka Allah Ta’ala akan memebrikannya kemampuan dan kecukupan dalam mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Jika diklasifikasikan maka hukum menikah terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:<sup>30</sup>

- a. Wajib, perkawinan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara finansial dan fisik, serta sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan Hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus kedalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

---

<sup>30</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Hlm.7.

- b. Sunnah, perkawinan menjadi hal yang tidak wajib tetapi begitu dianjurkan manakala seseorang sudah memiliki hasrat seksual untuk menikah dan kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya ia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
- c. Haram, perkawinan menjadi haram apabila yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah yang bersifat finansial maupun nafkah batiniah atau kemampuan melakukan hubungan seksual yang wajib diberikan kepada istri.
- d. Makruh, perkawinan bagi seseorang laki-laki menjadi makruh atau kurang disukai menurut hukum agama apabila ia tidak mampu memenuhi hak calon istri secara lahiriah ataupun ia tidak mempunyai hasrat atau kemampuan seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan calon suami.
- e. Mubah, perkawinan menjadi mubah yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan selama tidak ada alasan atau penghalang untuk melakukannya atau meninggalkannya sesuai dengan prinsip syariat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Hlm.7

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan terhadap umat Islam yaitu diantaranya, dapat mempunyai anak dan keturunan yang baik dan sah. Dengan adanya pernikahan dapat memelihara anak agar mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik nasabnya, karena silsilah orangtuanya baik. Begitupun adanya pernikahan ditujukan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, mawwadah dan warrahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga bisa menunjukkan rasa saling menyayangi, memiliki dan saling melindungi kepada sesama anggota keluarga.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan maha esa. Dalam Wasman, Drs. Masdar Hilmi menyatakan dalam Islam tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, juga sekaligus membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan serta membesarkan anak untuk mencegah zina, sehingga menumbuhkan kedamaian dan ketenangan batin bagi pasangan suami istri, keluarganya, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>32</sup> Pada hakikatnya tujuan utama perkawinan adalah mempererat ikatan kasih sayang dan pengabdian antara suami dan istri guna mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

---

<sup>32</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), Hlm.37.

Hikmah dari perkawinan sendiri adalah untuk menaga pandangan mata dan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh kepada lubang setan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan membawa manusia untuk memelihara agama, sehingga ketaqwaannya bisa membentenginya dari kemaksiatan. Dengan demikian menikah juga dapat memelihara jiwa. Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan dan dosa, maka ia berhak mendapat pertolongan dari Allah SWT.

Melalui pernikahan, dapat pula memelihara harta, sehingga dapat disimpan dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. tidak habis digunakan untuk berfoya-foya, dan berzina dengan orang yang bukan mahramnya. Menikah juga dapat memelihara akal, sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi diri sendiri, karena dapat terhindar dari berbagai kemaksiatan, seperti tempat hiburan malam, dimana terkadang ada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat berfungsi untuk menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya,

syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat dan tidak merupakan bagian atau unsur darinya.

Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.<sup>33</sup>

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan secara lengkap yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.
- 6) Syarat Perkawinan

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan tidak jauh dari rukun perkawinan, beberapa syarat perkawinan yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki, yakni:
  - a) Calon suami beragama islam

---

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2006), Hlm.59.

Sebagai seorang muslim, agama merupakan dasar yang paling utama seseorang yang akan mengarungi rumah tangga. Calon suami beragama islam merupakan faktor penting sebagai modal untuk memenuhi kriteria orang yang dilamar atau melamar yaitu sekufu, dalam hal ini beragama islam.<sup>34</sup>

b) Benar bahwa calon suami merupakan seorang laki-laki

Identitasnya harus jelas bahwa di situ benar-benar laki-laki dan orangnya telah diketahui dengan pasti. Karena pada hakikatnya suami itu harus laki-laki, yang nantinya akan menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab akan istrinya kelak.

c) Bukan termasuk mahramnya calon istri

Suami hendaknya merupakan orang diluar mahramnya, karena diharapkan untuk memperoleh generasi yang lebih baik dan juga menambah hubungan kekerabatan dengan sesama muslim yang lainnya.

d) Tidak dalam keadaan berihram

e) Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu

Karena batas seorang laki-laki dapat menikahi perempuan secara sah adalah sebanyak empat kali.

f) Mampu baik secara fisik maupun secara psikologis

---

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2006), Hlm.60-70.

Hal ini disiapkan untuk menuju pernikahan yang sehat dan dapat mengelola konflik keluarga dengan baik.

g) Dengan kerelaan sendiri

Orang yang akan menikah harus dalam keadaan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan antar keduanya.

2) Calon mempelai perempuan

- a) Berjenis kelamin perempuan
- b) Beragama islam
- c) Bukan termasuk mahramnya calon suami
- d) Tidak dalam keadaan berihram
- e) Mampu
- f) Dengan kerelaan sendiri
- g) Tidak dalam masa iddah
- h) Tidak dalam lamaran sahnya laki-laki lain
- i) Tidak berstatus sebagai istri sah orang lain

3) Adanya wali nikah

- a) Baligh dan berakal sehat
- b) Laki-laki
- c) Muslim
- d) Tidak sedang melakukan ihram

4) Saksi<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang:Ub Press, 2017) Hlm.53.

- a) Baligh dan berakal sehat
  - b) Adil
  - c) Berjumlah dua orang
  - d) Muslim
  - e) Sehat jasmani
  - f) Laki-laki
  - g) Merdeka
- 5) Ijab qabul
- a) Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh ucapan lain yang dapat mengganggu dan menghalangi peristiwa ijab dan qabul
  - b) Qabul, diucapkan tidak lama setelah ijab, sehingga kalau lama dikhawatirkan berpaling dari ijab.
  - c) Kalimat qabul tidak menyalahi kalimat ijab
  - d) Kalimat ijab dan qabul harus terdengar jelas oleh pihak yang hadir pada peristiwa ijab dan qabul.

5. Kesiapan Perkawinan

Setiap individu dapat mulai merencanakan dan mempersiapkan, dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang cermat. Seperti ketika akan mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis, akan banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing calon mempelai untuk bisa menumbuhkan kesiapan, sehingga pernikahan yang dituju dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Adapun beberapa

hal yang perlu diperhatikan oleh calon pasangan suami istri berkaitan dengan kesiapan diri, yakni diantaranya:

#### 1. Kesiapan Fisik

Keadaan siap yang dimaksud dalam hal ini adalah gambaran yang tercermin dalam diri individu secara fisik, misalnya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Sebelum memulai pernikahan, hendaknya seorang laki-laki maupun Perempuan untuk memeriksakan kondisi tubuhnya berkenaan dengan Kesehatan fisik dan Kesehatan reproduksinya. Hal ini penting untuk dilakukan untuk bisa mengetahui kondisi pasangan sejak dini, sehingga diharapkan setelah adanya pernikahan bisa melaksanakan fungsinya sebagai suami istri dengan optimal, namun apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya gangguan maupun penyakit yang membahayakan, maka bisa untuk langsung diobati.<sup>36</sup>

Perlu adanya pemeriksaan ini adalah ketika setelah menikah nanti pasangan suami istri bisa saling memahami tentang kondisi masing-masing pasangan. Karena nantinya setelah mereka akan hidup mandiri dengan mengandalkan pengertian satu sama lainnya. Semua manusia tentunya menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisik, karena

---

<sup>36</sup> Tim Perwakilan BKKBN, *Modul Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada calon Pengantin* (Surabaya: BKKBN, 2017), Hlm.52.

kesehatan fisik yang baik akan membantu anda tetap siap untuk beraktivitas dan bekerja.<sup>37</sup>

## 2. Kesiapan Mental

Ketidaksiapan mental merupakan permasalahan umum yang dialami Masyarakat dalam segala aspek kehidupan, bahkan ketika akan melangsungkan pernikahan. Banyak orang bergumul dengan keraguan yang membuat mereka terjaga di malam hari. pernikahan harus dirancang dengan baik karena memenuhi tuntutan hidup sebagai makhluk sosial dan sebagai tanda ketaatan kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Seseorang yang sadar akan menikah sebagai bentuk ibadah kepada sang pencipta maka secara mental ia telah siap menikah.<sup>38</sup>

Disisi lain, kesediaan seseorang untuk mengenal calon pasangan hidup dan keluarganya juga bisa menunjukkan seberapa siap mentalnya. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan calon pasangan ini menunjukkan kedewasaan dan kematangan mental. Tidak dipungkiri perbedaan latar belakang keluarga dan kebiasaan sehari-hari pun bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu perlu adanya penyesuaian dan komunikasi yang terbuka.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009) *Tesis* dalam bab ke-3, Hlm.17

<sup>38</sup> Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009) *Tesis* dalam bab ke-3, Hlm.18

<sup>39</sup> Tim Perwakilan BKKBN, *Modul Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada calon Pengantin* (Surabaya: BKKBN, 2017), Hlm.51.

Kesiapan mental seseorang tidak bisa diukur hanya dengan melihat jumlah usianya. Namun bisa dilihat dengan kedewasaan pasangan dalam menyikapi permasalahan yang nantinya akan dihadapi, bisa mengontrol emosi dengan baik dan sudah mampu mempertimbangkan hal yang baik dan yang buruk.

### 3. Kesiapan Material

Matrealistis merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Seorang laki-laki dituntut untuk bisa kreatif dengan mencari pintu-pintu rezeki untuk menunaikan kewajibannya kelak sebagai seorang suami. Permasalahan material ini akan membayangi pasangan suami istri ketika berumah tangga nanti. Untuk itu baik calon suami maupun istri harus mempunyai kemampuan bekerja keras untuk bisa membiayai hidup sehari-hari dan bersama-sama mengelola keuangan agar ekonomi keluarga terjamin.<sup>40</sup>

## B. Konsep Bimbingan Perkawinan

### 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan respon pemerintah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, yang kemudian diaktualisasikan ke dalam sebuah program yang ditujukan untuk membangun perkawinan yang ideal meliputi sumber daya dan anggarannya. Menurut Natawidjaja dalam Mulyadi, Menafsirkan bimbingan sebagai suatu proses membantu seseorang dalam memahami

---

<sup>40</sup> Cahyadi takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009), Cetakan Pertama, Hlm.24-38.

dirinya dengan lebih baik akan memungkinkannya memimpin dirinya sendiri dan berperilaku sesuai dengan hukum dan keadaan.<sup>41</sup> Sebaliknya, Tohirin mengartikan bimbingan sebagai dukungan yang diberikan oleh seorang mentor kepada seseorang untuk membantunya mencapai kemandirian melalui penggunaan berbagai sumber daya, melalui interaksi, dan dengan menawarkan nasihat dan saran dalam lingkungan yang mendukung dan sesuai, dengan standar yang relevan. Setelah mencermati penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bimbingan adalah proses membantu seseorang menjadi lebih mandiri sebelum melakukan sesuatu.<sup>42</sup>

Menurut Thalib (1980) Perkawinan ialah suatu perjanjian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang abadi, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenang, dan bahagia. Sedangkan menurut Duvall dan Miller dalam Hasanah (2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan Wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang disahkan melalui agama dan kepercayaan masing-masing dan hukum yang berlaku.

---

<sup>41</sup> Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta:Pernada Media Grup, 2016) Hlm.53

<sup>42</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah: Berbasis integrasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009)Cetakan ke-3, Hlm.20

Kemudian istilah calon pengantin, menurut Kemenkes RI (2018) adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat didefinisikan sebagai pasangan yang tidak mempunyai hubungan darah dan akan menikah, baik karena hukum negara maupun agama. Calon pengantin merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata calon dan pengantin. Kandidat adalah orang yang akan menjadi calon pengantin, dan calon pengantin adalah orang yang sebenarnya merencanakan pernikahan. Oleh karena itu, calon pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang berencana untuk menikah, atau mereka adalah peserta program konseling pranikah yang ditawarkan oleh kantor agama sebelum pernikahan calon pengantin.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dengan memberikan pengarahan dan nasehat dalam membina dan mengelola konflik keluarga ketika nantinya akan menapaki kehidupan rumah tangga.

Bimbingan memiliki tujuan preventif, artinya tujuan utamanya adalah menghentikan terjadinya sesuatu. Sedangkan konseling pernikahan adalah proses membantu klien untuk hidup dengan baik dan pantas, bahagia, dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Achmad Mubarak, Al- Irsyad An- Nafsy, *Bimbingan dan Konseling Agama teori dan kasus*, (Jakarta: bina rena pariwisata,2000), Hlm. 197.

## 2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 186, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)
- d. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kepududukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- l. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Diperlukannya bimbingan perkawinan menurut Bimo Walgito diantaranya<sup>44</sup>:

- a. Masalah Perbedaan Individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologis maupun dalam segi psikologis.
- b. Masalah kebutuhan individu, masing-masing individu tentunya mempunyai keperluan masing-masing, dalam hal ini ada kekhawatiran belum ada kecakapan dalam pemenuhan kebutuhan.
- c. Masalah perkembangan personal, manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu. Terkadang pasangan tidak dapat memahami dinamika perkembangan ini.
- d. Masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam politik, ekonomi, sosial, industri, sikap, dan nilai-nilai secara tidak langsung mempengaruhi seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

---

<sup>44</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), Hlm. 8-10.

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan perkawinan yaitu diantaranya<sup>45</sup>:

a. Membantu individu memecahkan permasalahan dan mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:

- 1) Memberikan individu pemahaman yang lebih baik mengenai makna dan syarat-syarat pernikahan menurut islam.
- 2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
- 4) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa siap seseorang untuk melaksanakan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.

b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan kehidupan rumah tangganya, antara lain:

- 1) Memberikan pemahaman tentang cara melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam
- 2) Memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun kehidupan berkeluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah* menurut ajaran islam.

---

<sup>45</sup> Aunur Rahim faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm.87-88.

c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu menghadapi problem yang dihadapinya
- 2) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
- 3) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
  - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan Kembali.
  - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik.

Tujuan bimbingan perkawinan dimaksudkan untuk membantu klien supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan perkawinan ditujukan kepada individu untuk membantu untuk mengamalkan ajaran agamanya.<sup>46</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk membantu pasangan calon pengantin dalam

---

<sup>46</sup> M Arifin, *Pokok-pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Hlm.29.

mempersiapkan sesuatu dengan matang dari segi finansial maupun mental. Sehingga harapan terwujudnya keluarga yang harmonis dapat tercapai dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan.

#### 4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa unsur-unsur bimbingan perkawinan diantaranya yaitu:

##### a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau memimpin, atau menuntun calon pengantin dalam proses bimbingan perkawinan. Pembimbing juga bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana proses bimbingan agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan sesi bimbingan yang berlangsung lama.

##### b. Terbimbing

Terbimbing adalah calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah dan akan mendapatkan arahan dari pembimbing. Terbimbing adalah peserta atau orang yang menghadapi kebingungan dan kebingungan dalam persiapan mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera.<sup>47</sup>

### C. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

#### 1. Peserta, Materi dan Sesi

##### a. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan calon pasangan yang telah mengajukan permohonan kehendak nikah di

---

<sup>47</sup> Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

KUA Kecamatan serta telah melengkapi keseluruhan berkas administrasi agar terdaftar dan tercatat oleh dukcapil. Peserta berkewajiban mengikuti seluruh sesi dan materi yang disampaikan mengenai bimbingan perkawinan, kemudian mengikuti seluruh sesi dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan selama proses bimbingan berlangsung, karena nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat dengan keterangan telah mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Materi dan sesi

1) Materi Pokok

Materi pokok ini terbagi menjadi 5 sesi yaitu sebagai berikut:

- a) Sesi 1 yakni materi tentang mempersiapkan keluarga Sakinah.
- b) Sesi 2 yaitu materi tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga
- c) Materi ketiga adalah materi tentang memenuhi kebutuhan mengelola keuangan keluarga.
- d) Sesi 4 yakni materi tentang menjaga Kesehatan reproduksi.
- e) Sesi 5 yakni materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas.

2) Materi Pelengkap

Materi pelengkap ini terdiri dari materi-materi sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

- a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak pelajar.  
Materi ini merupakan materi pembuka yang digunakan untuk membuka sesi untuk materi utama.
- b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin. Materi ini merupakan penutup untuk mengakhiri sesi materi utama yang digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

## 2. Sertifikat

Sertifikat bimbingan perkawinan adalah bukti bahwa seseorang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat ini hanya diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan semua sesi dan materi bimbingan. Sertifikat ini diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana peserta tersebut mencatatkan perkawinannya.

## 3. Bacaan Mandiri

Bacaan mandiri merupakan modul pengetahuan yang diperuntukan bagi peserta bimbingan perkawinan calon pengantin. Bacaan mandiri yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

## 4. Fasilitator

Fasilitator merupakan narasumber yang mengampu materi-materi disetiap sesi bimbingan perkawinan calon pengantin, selain dari pihak KUA

Kecamatan, fasilitator ini juga berasal dari lembaga lain. Fasilitator dapat berasal dari:

- a) Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan.
- b) Dinas Kesehatan/puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program Kesehatan reproduksi.
- c) BKKBN yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana.

#### 5. Metode Pelaksanaan

Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin:<sup>49</sup>

##### a) Metode Tatap Muka

Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain. Metode tatap muka ini diikuti sebanyak-banyaknya 15 pasang calon pengantin. Pelaksanaan metode tatap muka adalah selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap dan dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana, pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

##### b) Metode Virtual

Pelaksanaan metode virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain. Metode virtual ini dilaksanakan dengan peserta sekurang-

---

<sup>49</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021


kurangnya 10 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasangan.

c) Metode Mandiri

Metode ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, kemudian menetapkan jadwal metode mandiri secara regular. Peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan. Pemberian sesi dan materi dilaksanakan ditempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing.

6. Anggaran/Pembiayaan

Sumber biaya pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berasal dari APBN, PNB NR, atau juga dari swadaya lembaga penyelenggara. Dalam hal biaya bersumber dari APBN ataupun dari PNB NR alokasi biaya tercantum dalam isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode mempunyai definisi cara teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas agar tercapai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kata penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai tahap ilmiah, dan disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari hubungannya dengan sebab akibat, atau dengan kecenderungan yang timbul.<sup>50</sup> Metode penelitian adalah sebuah upaya untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>51</sup>

Jenis Penelitian pada observasi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung pada objek dan subjek untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkret tentang masalah yang diteliti. Untuk memahami fenomena yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.<sup>52</sup> Mengenai hal ini peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian guna memahami fenomena terjadi dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. dengan hal

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada 1985), Hlm.3.

<sup>51</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.1.

<sup>52</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2008), Hlm.18.

ini penelitian dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

## B. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka,<sup>53</sup> menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>54</sup>

Penelitian deskriptif sendiri adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis ermpiris, digunakan untuk melihat hukum sebagai pola perilaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang data primer yang dikumpulkan secara langsung di lapangan mengenai penerapan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

---

<sup>53</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Pebelitian Pemula Bidang ilmu Sosial Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I Hlm.51.

<sup>54</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 3.

implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>55</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Segala sesuatu yang diteliti oleh seseorang, badan, lembaga, atau organisasi merupakan subjek penelitian. Pada hakikatnya kesimpulan yang diambil dari penelitian adalah subjek penelitiannya.<sup>56</sup> Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini adalah kantor urusan agama Kecamatan Sirampog dengan responden yang memberikan informasi terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Sirampog, Penyuluh Agama Islam Sirampog, dan staff KUA Kecamatan Sirampog.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hakikat keadaan, objek, orang atau fokus perhatian dan tujuan penelitian. Ciri-ciri yang diinginkan dapat berupa sifat, kuantitas, dan sifat yang berupa perilaku, aktivitas, pendapat, pertimbangan, pro kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa berupa sebuah proses.<sup>57</sup> Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, yang menjadi objek penelitian adalah bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

---

<sup>55</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.134.

<sup>56</sup> Suliswiyadi, *Metodolgi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Sigma, 2019), Hlm.107

<sup>57</sup>Suliswiyadi, *Metodolgi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Sigma, 2019), Hlm.110.

## **D. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan mendapatkan informasi tentang data yang diperlukan. Lokasi harus dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Diharapkan bahwa dengan memilih lokasi ini, peneliti akan menemukan hal-hal baru dan bermakna.<sup>58</sup>

Menurut Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian berdasarkan konsep lokasi sosial, terdiri dari tiga komponen yaitu pelaku, tempat, dan aktivitas yang dapat diamati.<sup>59</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Sirampog. Adapun alasan mengambil lokasi tersebut adalah peneliti menemukan perihal yang menarik untuk diteliti yaitu tentang implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 2023.

## **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara mengumpulkan data penelitian sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

---

<sup>58</sup> Suwarma Al-Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Gelar Pustaka,2015), Hlm.243.

<sup>59</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung:Tarsito,2003), Hlm.43.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang juga disebut informasi dari tangan pertama, yakni berupa barang atau dokumen asli yang berasal dari pelaku utama.<sup>60</sup> Sumber data utama yang diperoleh langsung di lapangan berasal dari proses pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog. Data ini langsung diambil dari proses wawancara dengan kepala KUA Bapak Tobiin M, Sy, Penyuluh Agama Islam Bapak Ali Murtadlo, S. Pd.I, Bapak Bambang Rudiansyah, S.Pd.I, Ibu Nur Latifah S.Pd.I, dan staff administrasi di KUA Kecamatan Sirampog Bapak Abdurrazaq dan Ibu Muftiroh yang didatangi langsung oleh peneliti.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs kedua atau sumber lain yang tersedia. Format sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau diskusi materi asli. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian perannya adalah sebagai sumber data tambahan. Dalam penelitian ini Sumber sekunder yaitu Peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Adapun beberapa literatur seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

---

<sup>60</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm 289.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu strategi penelitian paling populer, yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian harus benar dan akurat. Teknik pengumpulan data merupakan penyusunan instrumen data yang harus ditangani secara tepat agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat.<sup>61</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Adler & Adler dalam Amin Purwanto menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dalam penelitian kualitatif, observasi adalah kunci untuk semua teknik pengumpulan data, terutama dalam ilmu sosial dan perilaku manusia. Morris dalam Amin Purwanto menyampaikan bahwa observasi bisa dilakukan dengan mencatat gejala dan merekamnya untuk alasan ilmiah atau yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi adalah kumpulan pemahaman yang dibuat oleh panca indra manusia tentang dunia sekitar. Secara lebih jelas, Sanafiah Faisal dalam sugiyono, mengklasifikasikan observasi, diantaranya yaitu<sup>62</sup>:

- a. Observasi Partisipasi (*Participant Observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sumber data penelitian. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. Data yang diperoleh

---

<sup>61</sup> Amin Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*, Hlm.58

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017), Hlm.226.

lebih lengkap yang menjadikannya lebih mudah memperoleh data yang akurat.

- b. Observasi terus terang atau tersamar (*over observation and covert observation*) Dalam hal ini, pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Namun, ada pada saat-saat tertentu peneliti tidak terus terang atau tersamar saat melakukan observasi mereka, ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan bahwa data yang dicari adalah informasi rahasia.
- c. Observasi tidak berstruktur (*unstructured observation*) Observasi ini adalah observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati saat melakukan pengamatan peneliti hanya menggunakan garis besar yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah melalui pemahaman oleh peneliti, maka pada observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif (*Passive participation*). Dalam observasi partisipasi, peneliti mengamati kegiatan orang yang diamati. Namun, selama pelaksanaannya, peneliti tidak terlalu terlibat dengan aktivitas responden. Oleh karena itu, peneliti berpartisipasi secara pasif artinya, peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi peneliti tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya,

peneliti terlibat langsung dengan lokasi penelitian, tetapi mereka tidak aktif terlibat dalam upaya yang dilakukan subjek.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan hal ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana sejumlah dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh suatu data atau juga informasi sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>63</sup>

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya, artinya berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk mencari mengenai Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog.

Pada saat wawancara kepada narasumber Peneliti memulai wawancara dengan memberikan rumusan pertanyaan tentang topik utama penelitian dan hal-hal lain yang akan ditanyakan supaya pertanyaan yang diajukan terarah dengan baik. Jika jawaban narasumber dari pertanyaan peneliti kurang akurat, peneliti akan menanyakan lagi dengan lebih detail untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian

---

<sup>63</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), Hlm.160.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan media pendukung bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi. Membaca surat, pengumuman, ringkasan, pernyataan tertulis mengenai kebijakan tertentu, dan bahan tertulis lainnya. Dokumentasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Mempelajari dokumen-dokumen memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi budaya dan nilai-nilai yang mereka pelajari.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi yang melibatkan penelusuran dokumen untuk menemukan data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti dapat memvisualisasikan sudut pandang subjek melalui tulisan atau bahan lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat melalui studi dokumentasi.<sup>64</sup> Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi, dan wawancara.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Paton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.

---

<sup>64</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), Hlm.143.

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dalam tiga Langkah, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, Banyak data lapangan harus dicatat secara menyeluruh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah data yang akan dikumpulkan akan menjadi lebih banyak, lebih kompleks, dan lebih rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti untuk bekerja di lapangan. Untuk mencapai hal ini, data harus segera dianalisis melalui proses reduksi. Mereduksi berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, menemukan pola dan tema, dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>65</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan bagi peneliti untuk

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) Hlm.338.

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian penelitian.<sup>66</sup> Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk narasi dan table.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti yang terjadi pada proses redaksi data, yaitu setelah data terkumpul maka akan segera diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

---

<sup>66</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

##### 1. Letak Geografis

Kantor urusan agama Kecamatan Sirampog merupakan salah satu dari 17 KUA yang ada di Kabupaten Brebes yang berada di wilayah brebes Selatan kurang lebih 95 km. Mempunyai wilayah yang cukup luas dengan keadaan geografis 90% adalah daerah pegunungan serta jumlah penduduk cukup signifikan, dengan keadaan ekonomi yang bervariasi.


Secara administratif kantor urusan agama Kecamatan Sirampog berada di wilayah Brebes Selatan bagian timur dari wilayah Kabupaten Brebes dengan jarak kurang lebih 95 km berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tegal di kaki gunung slamet. Sedangkan kantornya berada diatas tanah milik Kementerian Agama Kabupaten Brebes dengan akta tanah nomor 00004 tanggal 24 juli 2008 dengan luas 500 m<sup>2</sup>. Tepatnya di Dukuh Kembang Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.<sup>67</sup>

Secara geografis kantor urusan agama Kecamatan Sirampog merupakan daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Tegal
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Banyumas
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sirampog
- 4) Sebelah barat : Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu

---

<sup>67</sup> Profil KUA Kecamatan Sirampog, Arsip Pribadi.



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes Tahun 2022

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Sirampog terdiri dari 13 desa terbagi dalam 131 dusun, 304 RT dan 65 RW dengan luas tanah secara keseluruhan 9790,30 Ha. Adapun jumlah desanya adalah sebagai berikut, Baturani, Benda, Buniwah, Dawuhan, Igir Klanceng, Kaligiri, Kaliloka, Mlayang, Mandala, Sridadi, Plompong, Wanareja.

Pada tahun 2022 semester 2 jumlah penduduk di Kecamatan Sirampog sebesar 71.795 jiwa dan jumlah rumah tangga pada semester 1 tahun 2022 sebanyak 23.790 rumah tangga. Kecamatan Sirampog memiliki 321 Rukun Tetangga (RT) dan 65 Rukun Warga, dengan rincian sebagai berikut: 68 Di Kecamatan Sirampog dengan pemeluk agama hampir 99%

<sup>68</sup> Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, *Kecamatan Sirampog Subdistrict In Figure Dalam Angka 2022*, (Brebes:Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, 2022), Hlm.29.

adalah pemeluk agama islam, sarana ibadah terdiri dari 103 masjid dan 235 mushalla/langgar.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan Sirampog Menyusun visi yang disinergikan dengan keadaan yang ada yaitu “Terwujudnya masyarakat kecamatan sirampog yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir batin”.<sup>69</sup>

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan sirampog dapat disusun misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga Sakinah dan penerangan islam
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji
- 4) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat
- 5) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tugas kantor urusan agama adalah melaksanakan layanan dan bimbingan

---

<sup>69</sup> Profil KUA Kecamatan Sirampog Arsip Pribadi

Masyarakat islam dalam wilayah kerjanya ditingkat kecamatan. Didalam peraturan tersebut terdapat 6 BAB, yang mana didalam peraturan tersebut membahas mengenai organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Tujuan dari kementerian agama mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, serta diperlukannya penataan organisasi dan tata kerja.

Isi dari pasal tersebut dimulai dari BAB I yang mempunyai 4 pasal menjelaskan mengenai kedudukan, tugas, serta, fungsi dari KUA. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi KUA, diantaranya yaitu:<sup>70</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Laporan Pertanggungjawaban Bimbingan Perkawinan Tahun 2022

<sup>71</sup> Pasal 3 Ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016

4. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Tabel 1.1: Daftar Pegawai KUA Kecamatan Sirampog

No	Nama	Jabatan Dinas
1.	Tobiin, M.Esy	Kepala KUA
2.	Shofi Amran K.S.Ag	Penyuluh Pertama
3.	Abdurrozaq, S.Pd. I	Staff Pengadministrasian
4.	Muftiroh	Staff Tata Usaha
5.	Ahmad Yusup, S.E, S.H	Staff Pengolah Data

Sumber: KUA Kecamatan Sirampog

Tabel 1.2: Susunan Pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) KUA Kecamatan Sirampog

No	Nama	Jabatan Pengurus FKPAI
1.	Musyarofi, S. Pd. I	Ketua
2.	Nur Kholik, S.Pd.I	Sekretaris
3.	Nur Latifah, S.Pd.I	Bendahara

Sumber : Laporan Kepenyuluhan KUA Kecamatan Sirampog

Tabel 1.3: Bidang Tugas Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sirampog

No	Nama	Bidang Tugas
1.	Ali Murtadlo, S.Pd.I	Zakat
2.	Nur Kholik, S.Pd.I	Wakaf
3.	Nur Latifah, S.Pd.I	Keluarga Sakinah

4.	Bambang Rudiansyah, S.Pd.I	Radikalisme
5.	Musyarofi, S.Pd.I	Aliran sempalan
6.	Alwan Huswi, S.Pd.I	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an

Sumber: Laporan Kepenyuluhan KUA Kecamatan Sirampog

## **B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sirampog**

Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat menjadi KUA merupakan instansi terkecil kementerian agama ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>72</sup> KUA dinilai sangat penting keberadaannya, dikarenakan KUA merupakan lembaga yang dapat memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat di daerah.

Oleh sebab itu, peran KUA untuk program ini sangat besar, karena memang KUA mempunyai peranan untuk membina masyarakat, khususnya calon pengantin yang nantinya akan menapaki hidup baru. KUA sebagai lembaga yang dikhususkan dalam bidang keagamaan, sudah seharusnya menjadi pelopor dan pelaksana untuk program pembangunan ketahanan keluarga demi terwujudnya keluarga yang sakinah di daerah teritorialnya.<sup>73</sup> Salah satunya adalah KUA Kecamatan Sirampog, merupakan lembaga yang

<sup>72</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Islam RI*, Jakarta 2004, Hlm 12

<sup>73</sup> Musyarofi, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog, Pada 14 Agustus 2023 Pukul 09.42 WIB

aktif dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin. Program bimbingan perkawinan calon pengantin dilaksanakan guna mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi.

Adapun program ini mempunyai petunjuk pelaksana yang diturunkan oleh Kementerian agama yang berkedudukan dibawah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Yakni melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang kemudian disebut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.<sup>74</sup> Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 pada BAB II ketentuan umum Poin d, KUA kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>75</sup>

KUA Kecamatan Sirampog mulai melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri sejak 2017, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan dahulu dilaksanakan secara bersama-sama. Peserta yang hadir berasal dari seluruh kecamatan yang berada di wilayah Brebes Selatan. Tempat penyelenggaraan program tersebut biasanya ditempat yang telah disepakati oleh seluruh Kepala KUA, Pernyataan ini berlandaskan hasil observasi dengan Bapak Nur Kholik, S.Pd.I.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

<sup>75</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

<sup>76</sup> Nur Kholik, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog, Pada 16 Agustus 2023 Pukul 13.51 WIB

Berkaitan dengan penyelenggaraannya, Melalui wawancara dengan Bapak Tobiin, M.Esy selaku Kepala KUA Kecamatan Sirampog, beliau menyampaikan:

“KUA Kecamatan Sirampog juga menyelenggarakan bimbingan perkawinan sesuai dengan instruksi pemerintah. Untuk ukuran kantor yang berada di wilayah desa merupakan program unggulan yang sedang dicanangkan untuk seluruh lapisan masyarakat Sirampog agar merata dan tidak ada yang ketinggalan, terutama calon pengantin yang nantinya akan mengarungi bahtera rumah tangga.”

Pada pelayanan bimbingan perkawinan, jika disesuaikan dengan pedoman yang digunakan pada pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti peserta, materi yang disampaikan, fasilitator dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil riset peneliti, Peneliti menemukan bahwa KUA Kecamatan Sirampog memulai pelayanan dari pra bimbingan perkawinan dan juga pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur Latifah selaku penyuluh agama yang membidangi keluarga Sakinah, dimana tahap pertama yang dilalui calon pengantin sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah dimulai dari pendaftaran yang kemudian melewati tahap pemeriksaan berkas oleh staff.

Pemeriksaan berkas bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin benar sudah terdaftar dalam disdukcapil karena sebelumnya calon pengantin seharusnya sudah mendaftar secara online terlebih dahulu, apabila ditemukan kekurangan dan kecacatan berkas bisa untuk segera diganti dan dilengkapi, karena adanya kekhawatiran nantinya buku nikah tidak bisa naik

cetak.<sup>77</sup> jika sudah memenuhi prosedur persyaratan pendaftaran nikah maka akan dikabulkan oleh petugas, namun manakala pada saat pengecekan berkas masih ditemukan kekurangan, bisa saja petugas pencatat nikah menolak. Kemudian jika sudah dikabulkan, maka calon pengantin akan mendapatkan pengarahan untuk memilih mengenai metode pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam hal ini, tahapan ini sudah sesuai dengan BAB III Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Selain itu, penawaran mengenai metode pelaksanaan bimbingan perkawinan, bertujuan agar calon pengantin bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti program tersebut. Sebenarnya bimbingan perkawinan mempunyai 3 metode, yakni metode mandiri, metode virtual dan metode tatap muka. Namun, dengan alasan adanya kesibukan calon pengantin dan juga kekhawatiran mengenai tidak ada peserta yang bersedia mengikuti, KUA Kecamatan Sirampog hanya melaksanakan 2 metode saja. Yakni metode bimbingan perkawinan secara mandiri dan tatap muka.

Pelaksanaan bimbingan mandiri diselenggarakan manakala calon pengantin tidak menyanggupi untuk mengikuti bimbingan secara tatap muka, karena KUA Kecamatan Sirampog sendiri sedang mengusahakan agar semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan, sehingga bimbingan mandiri dianggap sebagai alternatif lain agar tidak ada alasan untuk meninggalkan program dari KUA ini. Tidak jarang, banyak yang belum

---

<sup>77</sup> Nur Latifah, Wawancara Pribadi, di SMKN 1 Tonjong, Pada 22 Agustus 2023 Pukul 14.15 WIB

bersedia untuk mengikuti program tersebut dengan mengaku sudah mempunyai beragam pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bambang Rudiansyah, S.H.I selaku penyuluh agama islam, yakni:

“Kesibukan orang kan berbeda-beda, memang banyak alasan terikat dengan aturan kantor yang tidak bisa ditinggalkan, ada juga alasan pekerjaan lainnya yang memang tidak bisa kami prediksi. Untuk menghindari hal tersebut, pada saat pemenuhan berkas persyaratan pernikahan akan langsung kami arahkan untuk bimbingan mandiri, dimana mereka akan langsung diarahkan untuk memasuki ruang penasehatan untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh kami selaku penyuluh agama islam yang memang kebetulan sedang tugas piket hari itu. Kemudian akan kami tawarkan pula apakah akan hadir pada bimbingan tatap muka atau tidak. Namun biasanya jika pasangan sudah menyanggupi untuk hadir dalam bimbingan tatap muka, kami hanya sebatas memberikan arahan mengenai bimbingan yang akan dilaksanakan secara tatap muka saja, tidak dilanjutkan bimbingan mandiri, biasaya itu calon pengantin yang tidak bisa izin meninggalkan pekerjaan karena aturan kantor.”<sup>78</sup>

Adapun Bapak Musyarofi S. Pd. I selaku penyuluh utama menyatakan hal berikut :

“Setelah berkas selesai nantinya catin akan diarahkan menuju ruang penasehatan untuk mendapatkan bimbingan, durasinya cenderung sebentar, selambat-lambatnya 60 menit, sesingkat-singkatnya 30 menit. Penyampaian materi dibuat sesingkat mungkin agar mudah dipahami oleh calon pengantin”<sup>79</sup>

Bimbingan mandiri dilaksanakan di ruang penasehatan, nantinya calon pengantin akan mendapatkan nasihat dan materi dari penyuluh agama islam yang kebetulan sedang bertugas piket hari itu.

---

<sup>78</sup> Bambang Nurdiansyah, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog Pada 24 Agustus 2023, Pada Pukul 14.01 WIB

<sup>79</sup> Musyarofi, wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 10.00 WIB

Kemudian, bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka, yang mana merupakan program unggulan KUA Kecamatan Sirampog. Biasanya akan mengumpulkan calon pengantin dan jika kuota peserta masih ada, pengantin baru yang belum mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka akan dipanggil untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Berdasarkan pelaksanaannya, bimbingan perkawinan tatap muka akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan kementerian agama kabupaten.<sup>80</sup> Karena memang pada bimbingan perkawinan terdapat koordinator teknis penyelenggara, yaitu kepala seksi yang bertugas melaksanakan bina keluarga Sakinah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya pihak KUA akan menunggu arahan dan koordinasi dari koordinator.

Untuk bimbingan secara tatap muka dilaksanakan setahun sebanyak 5-6 kali, tergantung dengan dana yang diturunkan oleh pemerintah kabupaten. Biasanya dilaksanakan secara bersama-sama setiap 3 (tiga) bulan sekali atau seperempat semester. selama 2 bulan sekali, jika pada tahun tersebut mendapatkan jatah 6 (enam) kali dalam satu tahun. Namun, jika mendapat jatah 5 (lima) kali dalam satu tahun, biasanya hanya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sekali.<sup>81</sup> Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin secara tatap muka biasanya dilaksanakan di aula kantor, dan pesertanya adalah

---

<sup>80</sup> Nur Kholik, Wawancara Pribadi di KUA Kecamatan Sirampog, Pada 24 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB

<sup>81</sup> Tobiin, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog Pada Rabu, 9 Agustus 2023 Pukul 10.21

calon pengantin yang sudah terdaftar di dukcapil kabupaten brebes yang telah dilaporkan ke kantor urusan agama.<sup>82</sup>

Sementara itu, bimbingan perkawinan dengan metode virtual, belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya, pihak KUA Kecamatan Sirampog masih belum menyelenggarakan karena masih pesimis dengan jumlah calon pasangan yang akan mengikutinya, sebab kekhawatiran tidak ada yang mengikuti itu, bimbingan virtual masih belum ada pelaksanaan, karena untuk bimbingan tatap muka saja masih banyak yang belum mengikuti seperti seharusnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Kholik, selaku staff penyuluh Agama Islam:

“Bimbingan virtual kami belum menyediakan mba, karena kami sudah kalah jumlah dulu, bahkan setahun saja peserta bimbingan perkawinan tatap muka sedikit, ketika kami menyediakan virtual ada kekhawatiran dari kami tidak ada peserta yang mengikuti, selain itu pula belum ada regulasi teknis dari KUA Kecamatan Sirampog dalam penyelenggaraan bimbingan virtual”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil riset peneliti, jika disesuaikan dengan pedoman petunjuk pelaksana, maka KUA Kecamatan Sirampog belum sesuai, karena masih sebatas 2 (dua) metode saja yang digunakan. Padahal adanya tiga metode ini agar memudahkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program bimbingan perkawinan. Adapun Materi bimbingan perkawinan calon pengantin terdiri dari materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok yang dibagi menjadi 5 (lima) sesi diantaranya yaitu, mempersiapkan keluarga Sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan

---

<sup>82</sup> Alwan Huswi, wawancara Pribadi di KUA Kecamatan Sirampog, Pada 11 Agustus 2023 Pukul 09.14 WIB

<sup>83</sup> Nur Kholik, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog Pada Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 09.54 WIB

mengelola keuangan keluarga, menjaga Kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas. Kemudian untuk materi pelengkap terdiri dari *pretest*, perkenalan, pengutaran harapan dan juga kontrak belajar biasanya materi ini diberikan sebelum bimbingan perkawinan dilaksanakan. Kemudian refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan yang akan dilakukan pasca pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Materi biasanya disampaikan oleh fasilitator yang sudah mumpuni dalam bidangnya, fasilitator untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog adalah Kepala KUA, penyuluh agama islam dari KUA Kecamatan Sirampog itu sendiri, kemudian juga dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Brebes dari bagian Bimbingan Masyarakat islam, kemudian untuk materi mengenai Kesehatan akan disampaikan oleh pihak Puskesmas Sirampog dan juga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).<sup>84</sup>

Berkaitan dengan materi yang disampaikan, fasilitator akan memberikan pemaparan secara garis besar, diantaranya mengenai hakikat perkawinan, menumbuhkan saling menghormati antar pasangan, pengetahuan berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kemudian hal-hal yang bisa membangun keluarga sakinah, setelahnya calon pengantin akan mendapatkan modul bacaan mandiri untuk memantapkan materi yang telah disampaikan untuk dipelajari sendiri. Disamping itu, materi yang berkaitan dengan Kesehatan keluarga nantinya akan disampaikan oleh pihak puskesmas maupun

---

<sup>84</sup> Laporan Pertanggung jawaban Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Sirampog

PLKB bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan sebelum pendaftaran pernikahan.

Pemaparan dan penyampaian materi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog dimulai dengan sesi perkenalan, setelah perkenalan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok, materi yang disampaikan berkaitan dengan keluarga dan Kesehatan keluarga. Sebagaimana dengan kebijakan peraturan yang digunakan, Ibu Nur Latifah menyampaikan bahwa:

“Materi-materi yang disampaikan meliputi, pengertian keluarga sakinah persiapan menuju keluarga Sakinah, dinamika keluarga Sakinah yang didalamnya terdapat kemungkinan permasalahan yang nantinya akan muncul dan cara menyikapinya agar calon pengantin mampu mengenal karakter pasangannya, manajemen konflik, mengelola keuangan keluarga dan juga materi mengenai Kesehatan keluarga, meliputi kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga.”<sup>85</sup>

Namun dalam hal ini, ada beberapa sesi yang tidak terlaksana, yakni mengenai evaluasi pasca bimbingan perkawinan yang seharusnya dilaksanakan, begitu pula dengan *pre test* dan *post test* yang terlewat begitu saja, alasan yang digunakan yakni latar belakang calon pengantin yang berbeda-beda, padahal adanya sesi ini adalah untuk mengukur seberapa memahami calon pengantin mengenai materi yang disampaikan oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil penelitian, Bapak Ali Murtadlo menyampaikan bahwa:

“Latar belakang calon yang beda-beda menjadikan kami tidak menyiapkan sesi tersebut, karena memang takut menyinggung, kapan waktu dari kami pernah mencoba tetapi hasilnya kurang, karena banyak juga calon pengantin yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan, jadi akhirnya kami meniadakan *pre test* dan *post test* ini, tapi biasanya

---

<sup>85</sup> Nur Latifah, Wawancara Pribadi, di SMKN 1 Tonjong, Pukul 10.52 WIB

jika calon pengantin mempunyai latar belakang Pendidikan yang bagus kami beberapa kali juga tetap memberikan sebagai bentuk pelaporan, walaupun belum maksimal”<sup>86</sup>

Penyampaian materi melalui beberapa sesi tersebut masing-masing mempunyai durasi. Durasi bimbingan, jika sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 seharusnya adalah 2 (dua) hari pelaksanaan dengan setiap sesi 60 menit. Yang artinya ada 10 Jam Pelajaran. Namun, karena adanya keterbatasan dari peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog hanya berlangsung selama 1 hari dengan waktu sebanyak-banyaknya 3 jam dan sesingkat-singkatnya adalah 1 jam. Ditinjau dari pelaksanaannya, pada KUA Kecamatan Sirampog menurut Ibu Nur Latifah, beliau menyampaikan:

“Bimwin biasanya dilaksanakan 1 hari, itupun tidak dengan waktu yang dianjurkan oleh peraturan, itupun efektifnya hanya 1-3 jam saja, karena biasanya kan dipotong waktu ishoma jika pelaksanaannya mepet, kadang juga terpotong dengan kedatangan peserta yang telat. Untuk penyampaian materi kami usahakan sesuai dengan peraturan ya, walaupun terdengar mustahil karena dengan waktu segitu kita bisa dapat apa. Makanya kami mengusahakan dengan pemateri yang memang sudah mahir dibidangnya ya. Apalagi terkadang pelaksanaan bimwin kan hari kerja juga, jadi banyak catin yang tidak bisa mengikuti sampai selesai”<sup>87</sup>

Bimbingan perkawinan Calon Pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan, modul yang digunakan adalah buku fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Sirampog membagikan secara merata kepada

---

<sup>86</sup> Ali Murtadlo, Wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog, Pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 08.45 WIB

<sup>87</sup> Nur Latifah, wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog, pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 13.32 WIB

peserta bimbingan, dengan demikian berkenaan dengan bacaan mandiri ini, pendistribusiannya sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam.

Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa ia telah mengikuti bimbingan perkawinan. Peserta yang berhak mendapatkan sertifikat ialah peserta yang mengikuti seluruh sesi bimbingan perkawinan. Tetapi, mengenai sertifikat, KUA setempat akan memberikan kepada seluruh peserta yang datang pada hari itu, hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. Padahal, jika disesuaikan dengan pedoman petunjuk pelaksana bimbingan, hal itu masih kurang tepat.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog, tentunya membutuhkan pendanaan demi kelancaran kegiatan, anggaran diperlukan untuk keperluan bimbingan yakni diantaranya, pembelian sarana untuk kegiatan bimbingan perkawinan seperti alat tulis bagi peserta dan fasilitator, sertifikat peserta, konsumsi, transport fasilitator, dan anggaran tidak terduga lainnya. Pengalokasian dana tersebut disesuaikan dengan dana yang diturunkan oleh APBN dan PNBPNR Kantor Kementerian Agama Kabupaten.<sup>88</sup>

Pembiayaan sendiri untuk bimbingan tatap muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per pasangan calon pengantin dan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang. Untuk pengajuan biaya

---

<sup>88</sup> Laporan pertanggung jawaban bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Sirampog

sendiri, dari KUA Kecamatan Sirampog akan menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target peserta dan metode yang direncanakan kepada Kementerian Agama Brebes. KUA Kecamatan Sirampog mengatur pembiayaan dengan sangat hati-hati, apalagi anggaran yang minim harus diolah dan dialokasikan dengan baik. Melalui wawancara dengan staff administrasi KUA Kecamatan Sirampog Bapak Abdurrazaq, beliau menyampaikan:

“Anggaran bimwin yang turun dari pusat memang minim mba, Makanya pada pengalokasiannya kami harus hati-hati. Kadang kami mengajukan untuk dibagi beberapa bulan sekali. Karena di Sirampog untuk jumlah pendaftar perkawinan itu cenderung stabil setiap 2 bulan sekali. Tetapi kadang kan pengajuan juga yang cair gak mesti, semisal pahit-pahitnya anggaran kurang, akan dibuat seperti majelis saja”<sup>89</sup>

Dari beberapa pemaparan diatas, maka yang dapat peneliti temukan adalah, di KUA Kecamatan Sirampog, ada beberapa ketidak sesuaian dengan kebijakan yang berlaku diantaranya, pada penyampaian materi yakni arahnya dilaksanakan selama 2 hari pelaksanaan, namun dikarenakan kondisi peserta yang tidak bisa berlama-lama untuk mengikuti bimbingan perkawinan karena beberapa alasan hanya bisa dilaksanakan selama beberapa jam saja. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Latifah S. Pd.I selaku Penyuluh Agama Islam, yakni, pelaksanaan bimbingan jika disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 adalah 2 hari lamanya. Namun untuk di KUA Kecamatan Sirampog belum demikian, mengingat banyaknya sikap keberatan yang dilayangkan peserta dengan dalih banyaknya kepentingan yang

---

<sup>89</sup> Abdurrazaq, Wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog Pada tanggal 29 Agustus, Pukul 11.21 WIB

tidak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya, dari KUA Kecamatan Sirampog sendiri mensiasati dengan pemadatan bimbingan perkawinan menjadi 1-3 jam saja. Adapun keterbatasan fasilitator dibarengi dengan permasalahan anggaran menambah rumpang kurangnya efisiensi dalam proses bimbingan perkawinan.<sup>90</sup>

Hal itu pun sejalan dengan yang diutarakan oleh Bapak Tobiin M.Esy selaku kepala KUA Kecamatan Sirampog, bimbingan perkawinan memang disesuaikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Walaupun memang terkadang masih belum tahu aturan dengan bunyi pasal yang seperti apa tapi masih mengusahakan untuk dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.<sup>91</sup> Sangat disayangkan ketika bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan wawasan untuk mempersiapkan pernikahan yang kokoh dan mewujudkan ketahanan rumah tangga, namun tidak bisa diikuti dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, penyampaian bimbingan perkawinan calon pengantin masih banyak yang belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Kemudian, berkaitan dengan fasilitator KUA Kecamatan Sirampog telah melaksanakan arahan dengan baik, yang mana sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. Dimana narasumber yang menjadi fasilitator

---

<sup>90</sup> Nur Latifah, Wawancara Pribadi di KUA Kecamatan Sirampog Pada 23 Agustus 2023 Pukul 11.12 WIB

<sup>91</sup> Tobiin M. Esy, Wawancara Pribadi di KUA Kecamatan Sirampog Pada 24 Agustus 2023, Pukul 09.30 WIB

adalah narasumber yang tersertifikasi dan terbimtek oleh kementerian agama, namun karena lokasi yang cukup jauh dari jangkauan kabupaten pihak KUA masih merasa kesulitan untuk menemukan fasilitator yang tersertifikasi dan terbimtek di wilayah Kabupaten Brebes Selatan, karena walaupun ada, jumlahnya sangat terbatas dan harus cukup hati-hati dalam mencocokkan jadwalnya.

Adapun terkait sertifikat, Dalam BAB IV poin f bagian 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 dipaparkan mengenai yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti secara lengkap seluruh rangkaian penyampaian materi.<sup>92</sup> Tetapi pada kenyataannya KUA kecamatan Sirampog akan tetap memberikan sertifikat kepada peserta dengan dalih sudah mau datang mengikuti bimbingan dan berkenan sebagai peserta. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Muftiroh, selaku staff tata usaha KUA Kecamatan Sirampog:

“Biasanya dari kami ngasih ke semua peserta sih mba, karena memang saya kan dapat arahan dari petugas penyuluhnya begitu. Itu sih sebagai bentuk mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan, kalo di sirampog kan lumayan susah ya mba untuk pesertanya.”<sup>93</sup>

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Sirampog berusaha memberikan keringanan kepada peserta, karena memang bimbingan perkawinan bukan merupakan program yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikutinya.

---

<sup>92</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

<sup>93</sup> Muftiroh, wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 10.51 WIB

Namun untuk secara penerapan, kurang tepat dengan keputusan dirjen bimas islam, karena memang seharusnya sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh sesi bimbingan perkawinan, padahal setelah bimbingan akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti program, yang mana hal itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat.

Selanjutnya, Berkenaan dengan anggaran yang dijelaskan di bab VII aturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perikawinan Calon Pengantin sudah sesuai dengan yang seharusnya. Karena pengalokasian anggaran disesuaikan dengan besaran dana yang diturunkan.

Dengan demikian, pihak kantor urusan agama merupakan lembaga yang mempunyai peranan besar terhadap terselenggaranya bimbingan perkawinan. Terlihat dari sebelum proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena tanpa adanya perencanaan yang cermat keluarga yang bahagia dan sejahtera, sulit untuk diwujudkan. Sukar pula membangun keluarga sehat tanpa pengetahuan kesehatan dan reproduksi, sehingga diperlukan informasi mengenai hal tersebut. Begitupun pengetahuan dan kesadaran tentang keluarga Sakinah untuk mewujudkan keluarga sesuai dengan agama islam.<sup>94</sup>

Penerapan kebijakan bimbingan perkawinan ini memang dapat diterima dengan baik oleh KUA Kecamatan Sirampog, namun keberhasilan program bergantung kepada Masyarakat sebagai peserta dan sasaran utama dalam

---

<sup>94</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Sirampog Tahun 2022

program ini, apalagi dengan kondisi kesibukan masing-masing yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kesadaran dari calon pengantin, sangat dibutuhkan sebagai wawasan juga bagi calon pengantin yang akan menyelenggarakan ibadah seumur hidup tersebut.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sirampog**

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Kantor Kecamatan KUA Sirampog terletak dilokasi yang mudah dijangkau oleh Masyarakat Sirampog.
- b. Keikutsertaan calon pengantin walaupun tidak seluruhnya, dalam hal ini Masyarakat sirampog khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mau belajar untuk mempersiapkan mental dan psikisnya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka mau mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan oleh pembimbing. Tak jarang calon pengantin pun turut serta dalam prosesi tanya jawab. Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Musyarofi, selaku penyuluh utama, yakni:

“Alhamdulillah, peserta yang datang beberapa biasanya cukup antusias, mereka banyak terlibat dalam sesi tanya jawab. Walaupun dengan waktu yang singkat setidaknya mereka mau terlibat dengan baik pada proses bimbingan”<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Musyarofi, wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog Pada tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 13.04 WIB

- c. Sarana dan prasarana, tidak bisa dipungkiri hal ini menjadi salah satu daya tarik juga. Karena sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan mengingat kenyamanan selama proses bimbingan amat diperlukan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA Kecamatan Sirampog untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi Aula sbagai tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang didalamnya dilengkapi dengan Kursi, dan alat tulis serta buku modul, dan setelah mengikuti seluruh sesi bimbingan akan mendapatkan sertifikat keterangan telah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Tobiin M.Sy selaku Kepala KUA<sup>96</sup> :

“Untuk sarana dan prasarana kami menyediakan aula ya mba itu dibelakang, karena sirampog wilayahnya dingin ya kami tidak memasang AC, tapi berjaga-jaga saja mbok menawa panas kami ada kipas angin. Kemudian juga kan nantinya akan ada alat tulis barangkali catin mau pada nulis, terus juga kami menyediakan konsumsi untuk teman mendengarkan materi, nah setelahnya juga nanti akan dapat sertifikat juga.”

- d. Fasilitator yang berkompeten. Dalam hal ini fasilitator yang memang dijadikan sebagai narasumber sudah tersertifikasi dan mumpuni dalam bidangnya. Jadi hal tersebut merupakan penguat bahwa KUA Kecamatan Sirampog memang mau memberikan pelayanan yang prima.

---

<sup>96</sup> Tobiin, wawancara pribadi di KUA Kecamatan Sirampog pada 28 Agustus 2023, Pukul 09.43 WIB.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Kedisiplinan peserta, berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Sirampog kedisiplinan peserta masih kurang baik. Dipicu dari kedatangan peserta yang terlambat menjadi salah satu indikasi adanya hambatan dalam proses bimbingan. Selain peserta, tidak jarang fasilitator pun kerap kali datang melebihi dari waktu yang ditentukan, sehingga banyak waktu yang terbuang untuk menunggu. Bahkan pada saat bimbingan perkawinan pun banyak peserta yang datang seenaknya tanpa memerhatikan waktu. Oleh karenanya kedisiplinan pihak yang terlibat dalam bimbingan perkawinan masih terbilang kurang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Pengaturan waktu, hal ini tak luput dari kehadiran peserta, yang biasanya hanya bisa mengikuti separuh pelaksanaan, memberikan alasan izin sebentar namun justru tak kunjung Kembali. Adapun alasan mengenai calon pengantin yang berjarak jauh, biasanya hanya bisa dihadiri oleh salah satu pengantinnya saja. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari calon pengantin untuk mempersiapkan dengan matang, hal itu bisa direncanakan dari awal pendaftaran pernikahan, tak jarang banyak peserta yang mendaftarkan pernikahannya cepat-cepat bahkan meminta pernikahan diadakan kurang dari 10 hari kerja ataupun selambat-lambatnya 2 minggu, sedangkan itu tidak sesuai dengan peraturan yang sebenarnya. Tak jarang mereka memberikan alasan-alasan mendesak, sehingga mau tidak mau pihak KUA akan

memberikan arahan untuk meminta surat izin dispensasi kawin di kantor kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Bapak Abdurrazaq selaku staff administrasi KUA Kecamatan Sirampog<sup>97</sup>:

“kebiasaan Masyarakat sirampog sendiri masih banyak yang mendaftarkan pernikahannya untuk cepat-cepat mba, jadi kadang tidak sesuai dengan ketentuan yah, jadi nanti kitanya yang bingung. Alasanya ya kadang karena ada masalah keluarga, masalah calon suami atau istri yang lagi-lagi karena pekerjaan. Untuk itu PR sekali ya untuk kita, harus cepat-cepat memeriksa berkas, karena pengajuan yang memang yang biasanya mepet dan kurang dari 10 hari kerja. Masalah yang timbul ya seperti usia anak yang kadang belum cukup dan kebutuhan mendesak lainnya, jadi biasanya kami akan memberikan arahan untuk meminta surat dispensasi nikah ke kecamatan, biasanya kalau terkait dengan kurangnya usia kami tidak hanya mengarahkan namun juga akan mendampingi proses permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama”

Penjelasan diatas menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, kurangnya perencanaan dan bahkan pendaftaran yang biasanya masih diwakilkan oleh orang lain menyebabkan calon pengantin tidak mengetahui mengenai jadwal bimbingan perkawinan yang seharusnya ia ikuti.

3. Lokasi, letak geografis kecamatan Sirampog yang cenderung pegunungan menjadi salah satu hambatan yang tidak bisa dihindarkan, alasan lokasi sering kali dijadikan absennya peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur Kholik selaku Penyuluh Agama Islam beliau menyampaikan<sup>98</sup>:

---

<sup>97</sup> Abdurrazaq, Wawancara Pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog pada 30 Agustus 2023, Pukul 08.45 WIB

<sup>98</sup> Nur Kholik, Wawancara pribadi, di KUA Kecamatan Sirampog pada tanggal 30 Agustus Pukul 11.27 WIB

“alasan utama banyak Masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan ialah medan mba. Kondisi geografis yang kita ketahui ini dijadikan tameng sekaligus alasan kuat untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan, alasan letaknya yang jauh, kemudian akses kendaraan yang sulit, itu biasanya masih kurang masuk akal bagi kami”

Padahal jarak yang dijadikan alasan bisa ditempuh dengan transportasi yang tersedia, bahkan untuk era sekarang hampir seluruh masyarakat mempunyai kendaraan pribadi, walaupun tidak mempunyai, akses kendaraan umum pun sudah ramai dijumpai.

4. Jangka waktu bimbingan perkawinan yang seadanya. Berdasarkan hasil observasi pada KUA Kecamatan Sirampog, waktu yang digunakan amatlah terbatas, hal ini menyesuaikan dengan halangan yang hadir baik secara internal maupun eksternal. Oleh karenanya, dengan tidak adanya ketidaktegasan pihak KUA yang tidak mewajibkan bimbingan perkawinan membuat Masyarakat menjadi menyepelkan. Mereka masih menganggap bahwa bimbingan perkawinan tidak perlu dilakukan dan tidak ada pengaruh besar didalamnya.
5. Sosialisasi yang belum masif, artinya pihak KUA masih sangat kurang dalam mengkampanyekan program bimbingan perkawinan. Sehingga biasanya yang mengetahui hal-hal yang berkaitan hanya Masyarakat tertentu aja, tidak secara merata dan menyeluruh, padahal sudah seharusnya program ini disosialisasikan agar bisa menarik Masyarakat karena tidak jarang banyak calon pengantin tidak mengetahui adanya program tersebut.

6. Pantangan Pada Bulan Tertentu, dalam keseharian, Kecamatan Sirampog masih mempercayai penanggalan jawa, dimana ada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik dan dilarang melangsungkan perkawinan. Dengan adanya pantangan ini menyebabkan ketidak efektifan bimbingan perkawinan, sehingga pada pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.

Biasanya banyak calon pengantin yang akan menunggu sampai bulan baik itu datang, sehingga menyebabkan penumpukan calon pengantin yang mengakibatkan kuota bimbingan perkawinan yang dibatasi untuk beberapa pasangan saja menjadi penuh, sehingga biasanya calon pengantin yang tidak mempercayai hal-hal demikian sulit mendapatkan kuota bimbingan perkawinan dan akan mengikuti bimbingan perkawinan di periode selanjutnya, bahkan sampai ada yang mendapatkan bimbingan perkawinan pasca beberapa hari pernikahan.

Belum lama ini, di KUA Kecamatan Sirampog sempat sepi pendaftaran pada bulan Muharram atau di penanggalan jawa disebut sebagai bulan suro. Hal ini diyakini bahwa bulan tersebut merupakan bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga pendaftaran banyak dilakukan pada bulan-bulan yang dianggap baik, seperti bulan rajab, sya'ban, syawal dan dzulhijjah.

Dari hasil analisis implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog, serta faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, bahwa dalam implementasinya, memang betul sudah menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum maksimal, diantaranya mengenai manajemen waktu yang belum tertata, sehingga tidak dipungkiri dengan waktu yang terhitung sangat minim tersebut penyampaian materi masih sangat kurang.

Metode yang digunakan adalah metode tatap muka dan metode mandiri, padahal jika ditambahkan dengan metode virtual, mungkin akan lebih masif lagi pelaksanaannya, karena untuk sekarang masyarakat lebih akrab melakukan kegiatan yang bersifat daring atau dalam jaringan. Selain itu, tidak akan ada lagi alasan lokasi KUA yang sulit dijangkau karena akses menuju kantor yang sulit.

Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program tersebut masih minim sekali, bisa dilihat dengan absennya mereka sebagai peserta dengan alasan yang cukup beragam, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Sirampog yang masih mempercayai adanya bulan tertentu yang pantang untuk melakukan hal-hal baik menuju pernikahan. Sosialisasi yang dilakukan pun masih sangat terbatas, tidak jarang banyak yang merasa bimbingan perkawinan bukanlah hal yang harus diikuti dengan sebenarnya, hingga akhirnya program dari KUA ini masih terkesan dikesampingkan dan kurang diminati oleh masyarakat luas sebagai penerima pelayanan dari pemerintah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog masih belum maksimal. Dimana, waktu pelaksanaannya masih sangat sedikit, sehingga materi yang disampaikan pun lebih dipersingkat. Metode yang disampaikan pun menggunakan metode tatap muka dan metode mandiri. Adapun beberapa kendala yang dijumpai, diantaranya mengenai kedisiplinan waktu dan pengaturan waktu, baik dari penyelenggara maupun peserta yang terlibat dalam bimbingan perkawinan, kemudian banyaknya alasan yang datang dari peserta, dan juga ada beberapa kepercayaan mengenai pantangan pada bulan tertentu, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih masif lagi mengenai program bimbingan perkawinan calon pengantin ini.


#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak KUA Kecamatan Sirampog, supaya dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin untuk bisa meningkatkan Kembali pelayanannya serta memaisfkan Kembali dalam pengoptimalan peraturan yang digunakan, yakni sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Entah dimulai darimana saja, terutama untuk sarana dan

prasarana, kedisiplinan dan waktu supaya tujuan adanya bimbingan perkawinan ini dapat tercapai.

2. Tidak hanya pihak KUA saja, namun seharusnya untuk pemerintah desa dan tokoh agama yang memang bersentuhan langsung di Masyarakat turut berperan aktif untuk berpartisipasi dalam suksesi penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
3. Bagi Masyarakat lebih khusus untuk calon pengantin sangat diharapkan keterlibatannya sebagai upaya untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan yang akan dijalannya seumur hidup, karena sejatinya sebelum menginjak kehidupan rumah tangga tentunya harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan untuk mengyongsong keluarga yang Sejahtera, harmonis serta *Sakinah, mawwâadah, wa Rahmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amini,Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. Bandung:Bayan. 1996.
- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta:Bulan Bintang. 1976.
- Bunyamin Wahyudin, Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia) 2017
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali. 2008.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. (Yogyakarta:UIN Press) 2001
- Helen. *Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Ciputat Press). 2002.
- Jumroh, Pratama Yoga. *Implementasi Kebijakan Publik : Teori dan Praktik*. (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri) 2021
- Kargenti, Anggia, Evanurul Marreith. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. (Pekanbaru: Al-Mujahaddah Press) 2016
- Kuzari, A. *Nikah Sebagai Perikatan*. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Machrus, Adib, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah:Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang:UB Press) 2017.
- M. Arifin. *Pokok-pokok Bimbingan Dan Penyuluh Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang) 1979
- Mubarak Ahmad, An-Nafsy, Al-Irsyad. *Bimbingan dan Konseling Agama Teri dan Kasus*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara) 2000
- Mulyadi. *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Pernada Media) 2016.
- Mu'awanah, Elfi, Hidayah Rifa. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara) 2009.

- Prayitno, E. A. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Rineka Cipta.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2021.
- Samsu, S. *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka. 2017.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Pranada Media Group. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada. 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Syarifudin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pernada Media) 2006.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah (Solo: Era Adicitra Intermedia) 2009*.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1974.
- Treslana, Novita, Duadji Noverman. *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapitalis Sosial dan Produksi*. (Suluh Media: Yogyakarta) 2021.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Tim Perwakilan BKKBN. *Modul Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan Dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin*. (Surabaya: BKKBN) 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.

Tohirin. *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah dan Madrasah : Berbasis Integrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2009.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: ANDI) 2017.

Wasman, Nuroniyah Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Mitra Utama) 2011.

W.S., Winkel. (1999). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta.

**Jurnal:**

Amalia, Puteri. *Kontruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)*, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.24, No.1, Januari-Juni 2023.

Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara" *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, No. 1 (June 6, 2022), Hlm.65

Prayogi, Aditya. "*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*", *Islamic conceling*, Vol.5, No.2 (November 2021).

Zaini, Ahmad. *Membentuk keluarga Sakinah Melalui bimbingan dan Konseling Pernikahan*, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.6, No.1 Juni 2015.

**Skripsi:**

Alwajinumas,Ahmad Fahmi. *Implementasi Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2021.

Ghofar, Abdul Firly. "*Tinjauan Efektifitas Terhadap implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun*". Skripsi Institut Agama Islam negeri Ponorogo. Oktober 2022.

Handayani, Enik. "*Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA*

*Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. April 2021.*

Mas'udi, Dian "*Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun 2022)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. April 2022.

Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Desember 2021.

Sari Indah, Nur. "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*". Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh Desember 2022.

**Tesis:**

Nisa Aimatun. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) 2009. Tesis.

**Website:**

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [Http//ketyawitaradaya.wordpress](http://ketyawitaradaya.wordpress), diakses 9 Januari 2022.



*Lampiran 1*

**Pedoman Wawancara**

**Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sirampog**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin?
2. Kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog mulai dilaksanakan?
3. Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan dan dimana biasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?
4. Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan diselenggarakan?
5. Mengapa bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog?
6. Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat setempat?
7. Dasar hukum apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai pembaruan Keputusan Dirjen Bimas Islam mengenai petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan?
9. Adakah perbedaan pada proses bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan kepdirejren bimas islam tersebut?
10. Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama islam dengan adanya perubahan peraturan tersebut?


11. Mengapa perlu adanya perubahan pada peraturan tersebut?
12. Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan peraturan tersebut?
13. Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?
14. Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hamabatan yang terjadi selama ini?
15. Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya?
16. Adakah data yang mampu menjelaskan dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan terbaru bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan masyarakat Sirampog?
17. Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lain?
18. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Sirampog dalam menerapkan strategi agar masyarakat Kecamatan Sirampog antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan?
19. Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
20. Harapan bapak/ibu dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini apa

## **Pedoman Wawancara**

### **Kepala KUA Kecamatan Sirampog**

1. Apa yang Bapak ketahui mengenai program bimbingan perkawinan calon pengantin?
2. Di KUA Kecamatan Sirampog program bimbingan perkawinan calon pengantin dimulai sejak kapan?
3. Adakah data yang mampu menjelaskan dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan masyarakat Sirampog?
4. Dimana biasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan diselenggarakan?
5. Siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan?
6. Mengapa bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan di KUA Kecamatan sirampog?
7. Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan calon pengantin kepada masyarakat setempat?
8. Apakah anda mengetahui terkait dengan perubahan kebijakan yang diturunkan oleh Dirjen Bimas Islam mengenai bimbingan perkawinan?
9. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog pasca perubahan kebijakan tersebut?
10. Apa perbedaan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya pembaruan peraturan tersebut?

11. Bagaimana hasil bimbingan perkawinan sesudah dan sebelum adanya perubahan peraturan yang diturunkan oleh dirjen bimas islam?
12. Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?
13. Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hamabatan yang terjadi selama ini?
14. Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lain?
15. Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
16. Harapan bapak dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini apa?



## **Pedoman Wawancara**

### **Staff KUA Kecamatan Sirampog**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bimbingan perkawinan?
2. Kapan dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog?
3. Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?
4. Siapa saja yang bisa mengikuti program bimbingan perkawinan?
5. Mengapa masyarakat perlu mengikuti bimbingan perkawinan?
6. Bagaimana respon masyarakat mengenai bimbingan perkawinan?
7. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Sirampog dalam memberikan penyuluhan?
8. Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya?
9. Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
10. Apa harapan bapak/ibu untuk calon pengantin dengan adanya bimbingan perkawinan ini?

## Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Sirampog

Narasumber: Tobiin, M.Sy

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai program bimbingan perkawinan calon pengantin?	Program yang dicanangkan oleh kementerian agama yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pernikahan.
2.	Di KUA Kecamatan Sirampog program bimbingan perkawinan calon pengantin dimulai sejak kapan?	Tahun 2017
3.	Adakah data yang mampu menjelaskan dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog?	Kurangpahaman mengenai hal ini
4.	Dimana biasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Di Aula KUA
5.	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Pihak KUA tentu saja, meliputi penyuluh agama islam dan staff, kementerian agama yang diwakili oleh dirjen bimas islam, dan juga peserta dan pihak lainnya
6.	Mengapa bimbingan perkawinan perlu	Sangat penting dilakukan karena nantinya akan diberikan ilmu mengenai kehidupan rumah tangga,

	dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog?	sehingga dalam memepersiapkan pernikahannya bisa maksmila, dan diharapkan bisa menciptakan keluarga Sakinah, mawwadah dan Rahmah.
7.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan proram bimbingan bimbingan perkawinan calon pengantin kepada Masyarakat setempat?	Sampai saat ini masih belum terlalu maksimal, karena hanya memebrikan informasi pada saat pendaftaran saja
8.	Apakah anda mengetahui terkait dengan perubahan kebijakan yang diturunkan oleh Dirjen Bimas Islam mengenai bimbingan perkawinan?	Tahu ada kebjakan yang mengatur, tetapi tidak terlalu memahami.
9.	Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog pasca adanya kebijakan tersebut?	Masih cenderung sama, namun ada perubahan di narasumber materi saja.
10.	Apa perbedaan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya pembaruan peraturan tersebut?	Masih cenderung sama
11.	Bagaimana hasil bimbingan perkawinan sebelum dan	Tentunya tidak terlalu jauh berbeda ya, bahkan outputnya seperti sama saja

	sesudah adanya perubahan kebijakan tersebut?	
12.	Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?	Tentunya dengan waktu yang terbatas, kemudian masalah pekerjaan peserta juga. Banyak sebenarnya tetapi yang menonjol memang itu.
13.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi selama ini?	Kami terus memaksimalkan program ini dengan berusaha menerima masukan yang datang dari Masyarakat, walaupun tidak bisa secara instan, terus bertahap saja.
14.	Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lain?	Untuk saat ini keunggulan maish belum terlihat ya, karena untk program bimbingan perkawinan ini di seluruh kecamatan yang ada di Brebes maish menggunakan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun jika ditanya perbedaan dengan kecamatan lain, tentunya dari kami akan kalah dari segi jumlah.
15.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Sampai saat ini masih belum ada snaksi, karen amemang untuk program in ikan belum ada regulasi yang sangat mengikat.
16.	Harapan bapak dengan adanya bimbingan perkawinan ini apa?	Semoga untuk masyaraat sirampog dapat menajdi keluarga yang Sakinah, mawwadah dan

		warrohmah, sehingga mengurangi jumlah perceraian yang ada di Sirampog.
--	--	--



## Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Sirampog

Narasumber : Musyarofi, S. Pd.I

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin?	Merupakan program yang dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan rumah tangga, dilaksanakan sebelum adanya pernikahan bagi calon pengantin. Dimaksudkan untuk memebrikan wawasan.
2.	Kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog mulai dilaksanakan?	2017
3.	Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan?	Jika disesuaikan dengan kebijakan yang diturunkan oleh dirjen bimas adalah setiap calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat.
4.	Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Bimbingan mandiri diruang penasehatan, sedangkan bimbingan tatap muka di ruang aula KUA Kecamatan.
5.	Mengapa bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan?	Sangat perlu, karena sebelum menapaki dunia rumah tangga sudah seharusnya kita sudah ada bekal, disamping bekal finansial ,mental dan wawasan pun snagat diperlukan. Untuk itu dengan adanya program ini sudah sangat membantu seharusnya untuk seluruh calon pengantin.
6.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada maysarakat setempat?	Untuk saat ini baru ada pemberitahuan untuk calon pengantin saat mendaftarkan pernikahannya saja, belum ada sosialisasi secara besar-besaran.
7.	Dasar hukum apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Banyak,
8.	Apakah bapak mengetahui mengenai pembaruan Keputusan	Mengetahui, namun belum terlalu memahami, hanya baca sekilas saja.

	Dirjen Bimas Islam mengenai petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan?	
9.	Adakah Perbedaan pada proses bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan keputusan dirjn bimas islam tersebut?	Tentunya ada ya, dari peserta saja, dulu sebelum adanya perubahan bisa dari Masyarakat yang belum akan menikah namun sudah berusia 19 tahun, untuk sekarang setelah adanya perubahan itu adanya ketentuan peserta adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat. Kemudian untuk narasumber juga sekarang sudah ada klasifikasinya.
10.	Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama islam dengan adanya perubahan tersebut?	Sangat baik ya, karena cukup memperjelas hal yang sebelumnya belum dijelaskan di keputusan sebelumnya.
11.	Mengapa perlu adanya perubahan pada keputusan tersebut?	Sangat diperlukan, untuk pembenahan bimbingan perkawinan agar lebih maksimal lagi.
12.	Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebeum dan sesudah danya peraturan tersebut?	Outup untuk Masyarakat sendiri masih cenderung sama ya, tetapi untuk tertib administrasi di KUA menjadi lebih tertata daripada sebelumnya.
13.	Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?	Manajemen waktu yang sampai saat ini masih sangat sulit dibenahi, kemudian alasan pekerjaan peserta, dan juga lokasi juga.
14.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi selama ini?	Dari kami berusaha membenahi dengan memberikan kemudahan peserta agar bisa mengikuti bimbingan perkawinan dengan maksimal.
15.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dengan KUA Kecamatan lainnya?	Rasa-rasanya untuk kelebihan masih belum terlihat ya, masih sama saja, karena memang pedoman yang digunakan sama, untuk kekurangan sendiri mungkin dari jumlah pesertanya.

16.	Adakah data yang mampu menjelaskan mengenai dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan terbaru bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan yang ada di Kecamatan Sirampog?	Masih belum ada
17.	Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lainnya?	Masih cenderung sama dengan KUA lain
18.	Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Sirampog dalam menerapkan strategi agar masyarakat Kecamatan Sirampog antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Belum ada program khusus sebenarnya, tapi setiap ada perwakilan dari kelurahan yang datang, dan juga penghulu yang datang ke desa-desa biasanya kami titip pesan untuk memberi pemberitahuan berkaitan dengan bimbingan perkawinan.
19.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada untuk saat ini
20.	Harapan bapak dengan adanya perkawinan ini apa?	Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saja.

## Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Sirampog

Narasumber : Nur Kholik

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin?	Bimbingan perkawinan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai Upaya untuk mencegah banyaknya perceraian dan permasalahan rumah tangga yang disebabkan karena kurang siapan suami istri, yang mana dikemas dalam bentuk penasehatan.
2.	Kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog mulai dilaksanakan?	2017. Karena dulu bimbingan perkawinan dilaksanakan secara bersama-sama disuatu tempat yang telah disepakati oleh seluruh kepala KUA yang ada di Brebes Selatan.
3.	Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan?	Calon pengantin yang telah mendfatarkan pernikahannya.
4.	Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Bimbingan mandiri di ruang penasehatan, di ruang aula bagi bimbingan tatap muka.
5.	Mengapa bimbingan perkawinan peru dilaksanakan?	Sangat perlu, guna bekal bagi calon pengantin sebelum menapaki dunia rumah tangga.
6.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada maysarakat setempat?	Masih sangat terbatas tentu saja, karena haya melalui pihak kelurahan saja yang nantinya kami suruh untuk memberitahukan kepada masyarakatnya, dan juga kepada calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya.
7.	Dasar hukum apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Banyak, salah satunya ya kepdirjen bimas
8.	Apakah bapak mengetahui mengenai pembaruan Keputusan Dirjen Bimas Islam megenai petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan?	Mengetahui mengenai perubahan tersebut

9.	Adakah Perbedaan pada proses bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan keputusan dirjn bimas islam tersebut?	Tentunya ada, apalagi mengenai ketentuan peserta ya, setelah sebelumnya bagi Masyarakat yang belum menikah dengan ketentuan usia sudah legal boleh mengikuti bimbingan perkawinan, namun setelah adanya perubahan ini peserta adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat.
10.	Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama islam dengan adanya perubahan tersebut?	Sangat bagus jika memang untuk memaksimalkan program tersebut
11.	Mengapa perlu adanya perubahan pada keputusan tersebut?	Karena memang kan untuk program ini berkaitan langsung dengan Masyarakat ya, Masyarakat setiap harinya melakukan mobilisasi, sehingga untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang sangat diperlukan perubahan untuk memaksimalkan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah ini.
12.	Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebeum dan sesudahanya peraturan tersebut?	Untuk hasil sendiri, masih hampir sama ya, karena memang untuk output yang dituju kan sama dengan bimbingan masih sama seperti sebelumnya
13.	Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?	Ada beberapa diantaranya mengenai medan atau lokasi, kemudian dari internal peserta, kemudian juga dengan keadaan Masyarakat kecamatan sirampog yang masih mempunyai kepercayaan mengenai bulan-bulan tertentu.
14.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi selama ini?	Untuk sekarang masih hanya sebatas pemberitahuan pentingnya bimbingan perkawinan melalui perangkat desa setempat saja.
15.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dengan KUA Kecamatan lainnya?	Kelebihannya mungkin Masyarakat jadi mempunyai pengetahuan ya, untuk kekurangan ya banyak. Apalagi dengan keadaan KUA Kecamatan Sirampog yang tergolong masih sederhana. Baik dari segi sarana dan

		prasarana maupun biaya, bisa dilihat sendiri.
16.	Adakah data yang mampu menjelaskan mengenai dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan terbaru bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan yang ada di Kecamatan Sirampog?	Saat ini masih belum ada
17.	Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lainnya?	Keunggulannya sepertinya tidak ada, karena program ini menggunakan pedoman yang sama dengan KUA lainnya.
18.	Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Sirampog dalam menerapkan strategi agar Masyarakat Kecamatan Sirampog antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Biasa saja, seperti misal nantinya kami akan memberitahukan bahwa ketika nanti mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat sebagai kenang-kenangan, juga menjelaskan kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun.
19.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada sanksi sama sekali
20.	Harapan bapak dengan adanya perkawinan ini apa?	Semoga saja masyarakat Kecamatan Sirampog khususnya bisa membangun keluarga yang harmonis, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Sirampog

Narasumber : Nur Latifah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang ibu ketahui mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin?	Bimwin catin, merupakan program unggulan dari KUA Khususnya dibagian tugas keluarga Sakinah. Bimbingan keluarga Sakinah sebagai wadah dilaksanakannya pemberian nasihat bagi pengantin sebagai bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
2.	Kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog mulai dilaksanakan?	Bimwin dilaksanakan mandiri oleh KUA Kecamatan Sirampog sejak 2017 setelah sebelumnya dilaksanakan secara bersama-sama.
3.	Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan?	Yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA.
4.	Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Pelaksanaan bimbingan perkawinan itu ada 2, yakni secara tatap muka dan mandiri, untuk bimbingan mandiri dilaksanakan di ruang penasehatan, dan untuk bimbingan tatap muka di aula.
5.	Mengapa bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan?	Karena begini, setiap calon pengantin tentunya belum pernah merasakan pernikahan, lazimnya bagi para muda mudi begitu, jadi untuk brkal sendiri untuk kedepannya belum ada. Jadi bimbingan perkawinan ini sebagai alternatif untuk itu
6.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat setempat?	Biasanya hanya sebatas pemberitahuan saja melalui kasi pelayanan kelurahan.
7.	Dasar hukum apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999, Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan

8.	Apakah ibu mengetahui mengenai pembaruan Keputusan Dirjen Bimas Islam mengenai petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan?	Ya, setelah sebelumnya kami menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 kan.
9.	Adakah Perbedaan pada proses bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan keputusan dirjn bimas islam tersebut?	Untuk prosesnya sendiri tentunya ada ya, jika peraturan sebelumnya itu pelaksanaan itu selama 16 JPL, untuk sekarang kan 12 JPL, pun itu sudah dibagi sesi dengan fasilitator nya, jadi sudah ada klasifikasinya. Itu yang paling terlihat si.
10.	Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama islam dengan adanya perubahan tersebut?	Sangat mendukung, karena memang untuk keputusan terbitan sebelumnya kan memang maish ada beberapa hal yang tidak dijelaskan dengan rinci. Jadi ini bisa digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan.
11.	Mengapa perlu adanya perubahan pada keputusan tersebut?	Sangat diperlukan, karena memang kondisi Masyarakat itu berbeda-beda setiap harinya.
12.	Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya peraturan tersebut?	Mungkin tidak jauh beda dengan sebelumnya ya, karena memang untuk outputnya masih sama. Belum ada perubahan.
13.	Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?	Alasan pekerjaan banyak sekali dijadikan alasan untuk tidak mengiktuti, kemudian dengan kondisi geografi kecamatan sirampog yaa sering dijadikan alasan juga, adapula alasan kepercayaan, biasanya Masyarakat sirampog masih mempercayai bulan-bulan tertentu yang dianggap sebagai pantangan untuk menikah
14.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi selama ini?	Tentunya yang kami lakukan yang pertama adalah memahami, kemudian kami akan memberikan alternatif lainnya jika dirasa untuk bimbingan perkawinan secara tatap muka dianggap berat, karena Sebagian besar hambatan itu dating karena tidak bisa hadir ditempat. Dan juga kami memberikan pemahaman

		bahwa program ini baik jika diikuti dengan ikhlas
15.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dengan KUA Kecamatan lainnya?	Kelebihan tentunya untuk KUA sendiri itu administrasi lebih tertib lagi yaa, dan juga bisa berbagi pengetahuan dengan Masyarakat, kekurangannya mungkin sarana prasarana mungkin yang kurang memadai dan juga keterbatasan dari KUA dalam segala aspek
16.	Adakah data yang mampu menjelaskan mengenai dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan terbaru bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan yang ada di Kecamatan Sirampog?	Untuk saat ini belum ada
17.	Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lainnya?	Keunggulan sepertinya belum terlihat dari setiap kecamatan manapun ya, karena saya rasa memang untuk program ini menggunakan pedoman yang sama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan mungkin Kecamatan lain untuk jumlah peserta lebih banyak dibandingka dengan kecamatan sirampog ya, ajdi pelaksanaan bmbingan bisa sedikit lebih intens.
18.	Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Sirampog dalam menerapkan strategi agar masyarakat Kecamatan Sirampog antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Tidak ada strategi, hanya sebatas pemberitahuan saja.
19.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada sanksi
20.	Harapan ibu dengan adanya perkawinan ini apa?	Menjadikan calon pengantin menegrti tentang rumah tangga dan bisa mewujdkan keluarga yang Bahagia dan sehat

## Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Sirampog

Narasumber : Bambang Rudiansyah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin?	Program unggulan yang diadakan di KUA Kecamatan dengan tujuan memberikan pengetahuan mengenai pernikahan.
2.	Kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog mulai dilaksanakan?	Sekitar tahun 2017, untuk bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sirampog. Karena pelaksanaannya dulu secara bersama-sama se Brebes Selatan.
3.	Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan?	Calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya.
4.	Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Ruang penasehatan digunakan untuk bimbingan mandiri, sedangkan untuk bimbingan tatap muka dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Sirampog. Karena kan durasinya juga berbeda mba, setelah calon pengantin selesai mengurus berkas nantinya catin akan diarahkan menuju ruang penasehatan untuk mendapatkan bimbingan, durasinya cenderung sebentar, selambat-lambatnya 60 menit, sesingkat-singkatnya 30 menit. Penyampaian materi dibuat sesingkat mungkin agar mudah dipahami oleh calon pengantin, kalau bimbingan tatap muka disesuaikan ke fasilitatornya.
5.	Mengapa bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan?	Karena untuk kita mau melaksanakan ssesuatu saja butuh bekal kan, apalagi untuk pernikahan yang nantinya akan menjadi ibadah seumur hidup. Jadi, perlunya bimbingan perkawinan ini untuk dijadikan bekal nantinya ketika mereka menikah.
6.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog mensosialisasikan program bimbingan perkawinan kepada masyarakat setempat?	Sosialisasi secara menyeluruh belum ada ya, kami hanya memberitahu melalui kasi pelayanan desa atau pada saat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya kami beritahu

		<p>mengenai program ini. Kesibukan orang kan berbeda-beda, memang banyak alasan terikat dengan aturan kantor yang tidak bisa ditinggalkan, ada juga alasan pekerjaan lainnya yang memang tidak bisa kami prediksi. Untuk menghindari hal tersebut, pada saat pemenuhan berkas persyaratan pernikahan akan langsung kami arahkan untuk bimbingan mandiri, dimana mereka akan langsung diarahkan untuk memasuki ruang penasehatan untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh kami selaku penyuluh agama islam yang memang kebetulan sedang tugas piket hari itu. Kemudian akan kami tawarkan pula apakah akan hadir pada bimbingan tatap muka atau tidak. Namun biasanya jika pasangan sudah menyanggupi untuk hadir dalam bimbingan tatap muka, kami hanya sebatas memberikan arahan mengenai bimbingan yang akan dilaksanakan secara tatap muka saja, tidak dilanjutkan bimbingan mandiri, biasaya itu calon pengantin yang tidak bisa izin meninggalkan pekerjaan karena aturan kantor</p>
7.	<p>Dasar hukum apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan?</p>	<p>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian kan ada keputusan juga yang dikeluarkan oleh kemterian agama melalui dirjen bimas islam.</p>
8.	<p>Apakah bapak mengetahui mengenai pembaruan Keputusan Dirjen Bimas Islam megenai petunjuk pelaksana bimbingan perkawinan?</p>	<p>Kalo ada perubahan kurang mengikuti sih, tahu nya ya memang ada keputusannya aja.</p>
9.	<p>Adakah Perbedaan pada proses bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya perubahan keputusan dirjn bimas islam tersebut?</p>	<p>Tentunya ada, apalagi mengenai ketentuan peserta ya, setelah sebelumnya bagi Masyarakat yang belum menikah dengan ketentuan usia sudah legal boleh mengikuti bimbingan perkawinan, namun setelah adanya perubahan ini peserta adalah</p>

		calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat.
10.	Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama islam dengan adanya perubahan tersebut?	Sangat bagus jika memang untuk memaksimalkan program tersebut
11.	Mengapa perlu adanya perubahan pada keputusan tersebut?	Karena memang kan untuk program ini berkaitan langsung dengan Masyarakat ya, Masyarakat setiap harinya melakukan mobilisasi, sehingga untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang sangat diperlukan perubahan untuk memaksimalkan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah ini.
12.	Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum dan sesudah adanya peraturan tersebut?	Untuk hasil sendiri, masih hampir sama ya, karena memang untuk output yang dituju kan sama dengan bimbingan masih sama seperti sebelumnya apalagi <i>Alhamdulillah</i> , peserta yang datang beberapa biasanya cukup antusias, mereka banyak terlibat dalam sesi tanya jawab. Walaupun dengan waktu yang singkat setidaknya mereka mau terlibat dengan baik pada proses bimbingan
13.	Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan hambatan apa saja yang ditemui oleh KUA Kecamatan Sirampog?	Ada beberapa diantaranya mengenai medan atau lokasi, kemudian dari internal peserta, kemudian juga dengan keadaan Masyarakat kecamatan sirampog yang masih mempunyai kepercayaan mengenai bulan-bulan tertentu.
14.	Bagaimana KUA Kecamatan Sirampog menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi selama ini?	Untuk sekarang masih hanya sebatas pemberitahuan pentingnya bimbingan perkawinan melalui perangkat desa setempat saja.
15.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dengan KUA Kecamatan lainnya?	Kelebihannya mungkin Masyarakat jadi mempunyai pengetahuan ya, untuk kekurangan ya banyak. Apalagi dengan keadaan KUA Kecamatan Sirampog yang tergolong masih sederhana. Baik dari segi sarana dan

		prasarana maupun biaya, bisa dilihat sendiri.
16.	Adakah data yang mampu menjelaskan mengenai dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan terbaru bimbingan perkawinan di Kecamatan Sirampog terhadap pernikahan yang ada di Kecamatan Sirampog?	Saat ini masih belum ada
17.	Apa keunggulan KUA Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA lainnya?	Keunggulannya sepertinya tidak ada, karena program ini menggunakan pedoman yang sama dengan KUA lainnya.
18.	Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Sirampog dalam menerapkan strategi agar Masyarakat Kecamatan Sirampog antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Biasa saja, seperti misal nantinya kami akan memberitahukan bahwa ketika nanti mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat sebagai kenang-kenangan, juga menjelaskan kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun.
19.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada sanksi sama sekali
20.	Harapan bapak dengan adanya perkawinan ini apa?	Semoga saja masyarakat Kecamatan Sirampog khususnya bisa membangun keluarga yang harmonis, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### Hasil Wawancara dengan staff KUA kecamatan Sirampog

Narasumber : Abddurrazaq

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Bimbingan perkawinan program untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga
2.	Kapan dilaksanakannya bimbingan pekawinan di	Kalau tidak salah 2017

	KUA kecamatan Sirampog?	
3.	Dimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Aula biasanya ada juga yang di ruang penasehatan
4.	Siapa saja yang bisa mengikuti program bimbingan perkawinan?	Masyarakat Sirampog yang sudah mendaftarkan pernikahannya
5.	Mengapa Masyarakat perlu mengikuyi bimbingan perkawinan?	Karena penting sebagai bekal nantinya ketika berumah tangga
6.	Bagaimana respon Masyarakat mengenai bimbingan perkawinan?	Masih kurang antusias sepertinya, karena masih belum memahami betul tentang makna dari bimbingan ini. kebiasaan Masyarakat sirampog sendiri masih banyak yang mendaftarkan pernikahannya untuk cepat-cepat mba, jadi kadang tidak sesuai dengan ketentuan yah, jadi nanti kitanya yang bingung. Alasanya ya kadang karena ada masalah keluarga, masalah calon suami atau istri yang lagi-lagi karena pekerjaan. Untuk itu PR sekali ya untuk kita, harus cepat-cepat memeriksa berkas, karena pengajuan yang memang yang biasanya mepet dan kurang dari 10 hari kerja. Masalah yang timbul ya seperti usia anak yang kadang belum cukup dan kebutuhan mendesak lainnya, jadi biasanya kami akan memberikan arahan untuk meminta surat dispensasi nikah ke kecamatan, biasanya kalau terkait dengan kurangnya usia kami tidak hanya mengarahkan namun juga akan mendampingi proses permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama
7.	Bagaimana strategi KUA Kecamatan Sirampog dalam memberikan penyuluh?	Hanya sebatas pemebritahuan saja, tidak emmaks, paling kami hanya menyampaikan acaranya gratis dengan pemter yang jauh-jauh dating dari kabupaten
8.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang	Kelebihannya mungkin ya Masyarakat jadi tau lah pentingnya komunikasi dala rumah tangga, sehigga

	dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dibandingkan dengan kecamatan lainnya?	permasalahan yang nantinya akan timbul tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, untuk kekurangan ya banyak sekali, karena memang kami masih sangat sederhana.
9.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mengikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada
10.	Harapan bapak mengenai adanya program ini apa?	Semoga nantinya Masyarakat sadar akan pentingnya program ini sebagai bentuk kesiapan akan mengarungi dunia rumah tangga.

### Hasil Wawancara dengan staff KUA kecamatan Sirampog

Narasumber : Muftiroh

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bimbingan perkawinan?	Penasehatan bagi calon pengantin
2.	Kapan dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Sirampog?	Antara 2017-2018an
3.	Dimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?	Aula biasanya ada juga yang di ruang penasehatan
4.	Siapa saja yang bisa mengikuti program bimbingan perkawinan?	Calon pengantin yang sudah daftar nikah
5.	Mengapa Masyarakat perlu mengikuyi bimbingan perkawinan?	Mendapatkan pengetahuan tentang rumah tangga
6.	Bagaimana respon Masyarakat mengenai bimbingan perkawinan?	Masih kurang antusias sepertinya, karena latar belakang yang berbeda-beda tentunya
7.	Bagaimana strategi KUA Kecamatan Sirampog	Paling hanya bilang acaranya gratis, kemudian nantinya juga dapat materi yang bagus dan dapat sertifikat

	dalam memberikan penyuluh?	
8.	Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirampog dibandingkan dengan kecamatan lainnya?	Kelebihannya yak arena kami di desa, kami bisa melaksanakan walaupun apa adanya ya, kalo kekurangan tentunya banyak.
9.	Adakah dampak dan sanksi yang timbul ketika Masyarakat tidak mebgikuti bimbingan perkawinan?	Tidak ada
10.	Harapan bapak mengenai adanya program ini apa?	Harapannya semoga Masyarakat mau mengikuti bimbingan ini saja sih



Lampiran 2

Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA  
Kecamatan Sirampog

Gambar 1  
Tanggal : 03 Mei 2023



Gambar 2  
Tanggal : 03 Mei 2023



## Dokumentasi Wawancara

Narasumber : Tobiin, M.Sy  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sirampog  
Tanggal : 9 Agustus 2023



Narasumber : Musyarofi, S. Pd.I  
Jabatan : Penyuluh agama Islam Fungsional dan Ketua FKPAI  
Tanggal : 28 Agustus 2023



Narasumber : Nur Latifah  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam bagian  
Keluarga Sakinah  
Tanggal : 22 Agustus 2023



Narasumber : Nur Kholik  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam  
Bagian  
Tanggal: 25 Agustus 2023



Narasumber: Bambang Rudiansyah  
Jabatan :Penyuluh Agama  
Tanggal : 24 Agustus 2023



Narasumber : Muftiroh  
Jabatan :Staff KUA  
Tanggal : 29 Agustus 2023



Narasumber : Abdurrazaq

Jabatan : Staff bagian administrasi KUA Kecamatan Sirampog

Tanggal : 29 Agustus 2023



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisatun Mutoharoh  
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 17 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dk. Pringanamba RT.03/RW.08 Ds.Sridadi,  
Kec.Sirampog, Kab. Brebes

Nama Orang Tua

Ayah : Sutrisno  
Ibu : Rochayati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Sridadi 02
- b. MTs Muhammadiyah Sirampog
- c. SMA Negeri 01 Bumiayu
- d. S-1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 2

Purwokerto, 27 Desember 2023  
Penulis,



Annisatun Mutoharoh  
NIM. 1917302106

